

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN DANA NASABAH
PADA BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR**

SKRIPSI



Oleh :

LARAS HAFIZHAH SURISTYO

No. Mahasiswa 14410641

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN DANA NASABAH
PADA BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



Oleh:

LARAS HAFIZHAH SURISTYO

No. Mahasiswa: 14410641

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN DANA PADA
BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
Pada tanggal 04 Mei 2018



Dosen Pembimbing II

(Retno Wulansari, S.H., M. Hum)
NIK :094100410

Yogyakarta, 04 Mei 2018
Dosen Pembimbing Skripsi I.

(Nurjihad, S.H.,M.H)
NIK: 904100106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN DANA PADA
BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 7 Juni dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta 7 Juni 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Nurjihad S.H., M.H
2. Anggota : Sujitno S.H., M.Hum
3. Anggota : Ery Arifudin S.H., M.H



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dosen



(Dr. H. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 884100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Hafizhah Suristyو

NIM : 14410641

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN DANA NASABAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR** Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab,

membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Juni 2018




Laras Hafizhah Suristy

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Laras Hafizhah Suristy
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 04 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat : Perumahan Villa Nusa Indah 2 Blok W9, No. 9
Jatiasih Bekasi
8. Identitas orang tua
 - a. Nama Ayah : Suparmin
Pekerjaan Ayah : Notaris
 - b. Nama Ibu : Rya Dina Marhamah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Perumahan Villa Nusa Indah 2 Blok W9, No. 9
Jatiasih Bekasi
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Islam Al-Fajar Bekasi
 - b. SD : SD Islam Al-Fajar Bekasi
 - c. SMP : SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer-
Banten
 - d. SMA : SMA Negeri 5 Kota Bekasi

Yogyakarta, Juni 2018

Bersangkutan,



Laras Hafizhah Suristy

NIM 14410641

MOTTO

“Live is like a bicycle, to stay balanced you must keep moving”

“Stay being a good person, its make you more grateful”

“Dont tell people about your dreams. Show them.”

“everyone have their own way, so don't be afraid if you not like them”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang



Skripsi ini ku persembahkan teruntuk



Bapak dan Ibu tercinta,

Ketiga adikku tersayang, Bagas, Haris dan Amira

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Tugas Akhir yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Dana Nasabah Pada Bank Tabungan Negara Di Cibubur”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat kuasa dan kemurahan hati Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melawati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Nurjihad,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Retno Wulandari, S.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan arahan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Mba Ina Rahardiyani, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtua saya yang saya cintai dan saya kasihi, Bapak saya Suparmin dan teruntuk Ibunda saya Rya Dina Marhamah yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Adik-adik saya Bagas, Haris, Amira yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat walaupun keberadaan mereka jauh ditempat asal saya lahir.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
9. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
10. Dhimas Satrio Hutomo selaku sahabat dan *partner* saya yang menemani dan memberikan pelajaran serta mengarahkan saya kepada hal-hal yang baik hingga saat ini dan menjadi pengingat dalam penyelesaian skripsi.
11. Niken selaku sahabat saya yang selalu setia menemani, membantu dan memberikan semangat walaupun jauh disana serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Syauqina Salsabiila S.H, Sayudha Patria S.H, Megawati Umagapi, Fatimah Amalia S.H, Dandi Riskia S.H, dan selaku sahabat-sahabat saya dari awal masuk kuliah hingga detik ini yang sudah saya anggap sebagai saudara dan selalu mencoba hadir dalam setiap keadaan serta membantu dalam segala hal apapun.
13. Devia herinawati S.H, Arum Sekar Langit S.H dan Gayatry Maharani S.H selaku sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai saudara di jogja yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini yang tidak bisa diucapkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dari Bapak/ibu/teman/saudara yang telah diberikan kepada penyusunan akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perbankan. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin



Yogyakarta, 24 Juni 2018

Peneliti

Laras Hafizlah Suristyو

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Kerangka Skripsi	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH	21
A. Tinjauan Umum Perbankan	21
1. Pengertian Perbankan	21
2. Asas dan Prinsip Perbankan	24
3. Bank sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan.....	27
4. Kegiatan Usaha Bank	30
5. Aspek Perbankan dalam Hukum islam.....	34

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum.....	39
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	39
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	40
3. Bentuk Pertanggungjawaban dalam hukum perdata.....	42
4. Perbuatan Melawan Hukum	44
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	46
1. Perlindungan Hukum	46
2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah	49
BAB III.....	56
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS HILANGNYA DANA SIMANAN PADA BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR.....	56
A. Tanggung Jawab Bank Tabungan Negara Atas Hilangnya Dana Nasabah.....	56
B. Perlindungann Hukum Bagi Nasabah Atas Kehilangan Dana Simpanan Pada Bank Tabungan Negara.....	80
BAB IV	94
PENUTUP.....	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

ABSTRAK

Bank merupakan Lembaga Keuangan yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Dalam rangka menjaga sejumlah dana yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat banyak memilih untuk menyimpan uang di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Bank memiliki berbagai jenis produk perbankan yaitu dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan Tabungan. Perbankan khususnya bank sering sekali melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank dan itu merugikan nasabah. Bank dan nasabah memiliki hubungan hukum yang didasari oleh hubungan kontraktual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus hilangnya dana simpanan nasabah (PT. SAN Finance) pada Bank Tabungan Negara Kantor Kas Cabang Cikeas. Hilangnya dana simpanan nasabah ini dilakukan oleh pihak internal bank dan sudah seharusnya bank bertanggung jawab atas simpanan nasabah. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab bank apabila bank melakukan perbuatan diluar kewenangannya. Perlunya perlindungan hukum bagi nasabah juga harus dilakukan oleh bank selaku pihak yang memiliki hubungan diantara bank dengan nasabah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana norma itu berjalan semestinya dalam praktek yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat menghilangkan rasa kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank. Sudah seharusnya bank bertanggung jawab atas hilangnya dana simpanan nasabah dan nasabah tentu mendapatkan perlindungan hukum yang harus diberikan oleh bank. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank dari timbulnya kerugian yang dialami oleh nasabah atas hilangnya dana simpanan sudah jelas diatur dalam Peraturan Khusus yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan bahwa bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas kesalahannya. Serta perlindungan hukum yang di terima nasabah berupa perlindungan langsung maupun perlindungan hukum tidak langsung yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Kata kunci : Hubungan Hukum, Tanggung Jawab Bank, Perlindungan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dewasa ini sangat berperan dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak bisa lepas dari dunia perbankan, perbankan sendiri merupakan inti dari sistem keuangan di Indonesia. Adanya fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 *juncto*. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut (Undang-Undang Perbankan) mengartikan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 mengartikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara sederhana bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, jenis simpanan yang ditawarkan

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ctk. 12, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 3

adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).²

Bank sebagai tempat menyimpan dan sebagai lembaga kepercayaan, dan dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini usahanya adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.³

Penghimpunan dana (uang) dari masyarakat dan penyaluran dana ke masyarakat merupakan jasa utama yang ditawarkan bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Tujuan lain penghimpunan dana untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.⁴

Penghimpunan dana dilakukan oleh nasabah, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan Pasal 1 angka 17 mengartikan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh

² *Ibid*, Hlm 4.

³ *Ibid*.

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm 15

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Hubungan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan simpanan oleh bank adalah hubungan hukum kontraktual. Hubungan hukum kontraktual ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Begitu nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Adanya hubungan hukum ini maka haruslah tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka dapat ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan.⁶

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah juga dapat berupa hubungan non kontraktual. Hubungan bank dengan nasabah ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjwai dan ada pada hubungan nasabah dengan bank. 3 hubungan hukum non kontraktual ini meliputi⁷:

1. Hubungan Kepercayaan
2. Hubungan kehati-hatian
3. Hubungan kerahasiaan.

Simpanan dapat disimpulkan bahwa merupakan sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank

⁵ Gazali Djoni S, Dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Ctk Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 216

⁶ *Ibid.* Hlm 242.

⁷ Christiani Anita, *Hukum Perbankan (Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip mengenal nasabah)*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 83.

selain giro adalah tabungan dan deposito. Simpanan yang disetorkan oleh nasabah haruslah dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan. Salah satu prinsip perbankan nasional sesuai Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*) yaitu asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah bank. Bank berusaha menyimpan dana yang disimpan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.⁸

Dana simpanan nasabah wajib dikelola oleh bank dengan baik. Di sisi lain bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan, tentu bank juga bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka dari itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.⁹

Simpanan yang ditempatkan oleh nasabah kepada bank berdasarkan kepercayaan yang dimiliki masyarakat sebagai penyalur dana haruslah di perhatikan. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Prinsip Perbankan Nasional.¹⁰

⁸ Imaniyati Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 17

⁹ Lihat Pasal 29 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 18

Hukum perbankan dikenal dengan prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiducary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumers principle*).¹¹

Prinsip Perbankan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan seperti, prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan merupakan asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank harus berusaha menjaga dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.¹²

Prinsip kehati-hatian juga suatu prinsip yang menegaskan, bank dalam menjalankan kegiatan usaha dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat harus berhati-hati. Dilakukan prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik. Tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹³

Kewajiban bank dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mematuhi ketentuan

¹¹ *Op. Cit.* Hlm 25

¹² *Ibid.* Hlm 19.

¹³ *Ibid.*

yang berlaku serta harus menghindari praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan masyarakat. Oleh karenanya kewajiban yang harus dilakukan bank harus sesuai dengan ketentuan perbankan nasional indonesia.¹⁴

Bank mempunyai kewajiban dalam pengelolaan dana nasabah dan penyimpanan dana nasabahnya, dan kewajiban bank untuk :¹⁵

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada eskportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Kewajiban bank yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Mengatur jelas mengenai kewajiban yang harus dilakukan bank terhadap konsumen jasa keuangan. Pasal 25 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.¹⁶

¹⁴ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk.Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 133

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 63.

¹⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasal 25.

Konsep pertanggung jawaban hukum pada dasarnya terkait dengan konsep kewajiban hukum. Pertanggung jawaban berdasar kesalahan sebagai salah satu pertanggung jawaban hukum. Pertanggung jawaban berdasar kesalahan yang dimaksud mencakup persoalan kelalaian. Kelalaian ini terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian, yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum atau merupakan perbuatan terlarang.¹⁷

Tanggung jawab hukum ini menimbulkan munculnya kewajiban mengganti kerugian. Kewajiban ini juga disebut “pertanggung jawaban”. Kewajiban mengganti kerugian ini timbul apabila individu atau sekelompok orang tertentu melakukan pelanggaran. Suatu kewajiban untuk mengganti kerugian hanya ada jika secara melanggar hukum dilakukan dan sesuai syarat diberlakukannya sanksi.¹⁸

Undang-Undang perbankan tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai tanggung jawab bank. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tanggung jawab sepenuhnya sebagai penyedia jasa dan nasabah mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal yang berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri.¹⁹

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan dari *Hans Kelsen , Pure Theory of Law*, Ctk. Pertama, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 140.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Maulina Selly, Dahlan, Mujibussalim, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian” , *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol 18, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016, Hlm 21.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan menjelaskan tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha jasa keuangan. Pasal 29 menyatakan “ Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, atau/kelalain, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/ atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh bank, bank juga memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan apabila terdapat kerugian yang dialami oleh nasabah, adanya tanggung jawab bank ini masuk kedalam pengawasan bank dan kepengurusan bank.²⁰ Timbulnya tanggung jawab bank secara perdata atas kelalain atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank, yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi 2 bentuk yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan.²¹

Tanggung jawab yang harus dilakukan bank dalam bentuk tanggung jawab perusahaan adalah, jika perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan, itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga, oleh karenanya bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Keadaan ini sesuai dengan teori pengusaha, yaitu membebaskan tanggung jawab

²⁰ Djumha Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk, Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, Hlm 294

²¹ *Ibid.*

kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of bussiness*-nya. Kerugian ini sebagai biaya yang ditanggung sebagai pelaku usaha dalam berbisnis.²²

Penulis menemukan studi kasus yang berkaitan dengan kewajiban bank dalam pengelolaan dana simpanan menimbulkan tanggung jawab perusahaan (perseroan), yaitu pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang cibubur yang mengalami kehilangan dana nasabah milik PT. SAN Finance. Pihak nasabah yaitu PT. SAN Finance menempatkan dana sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh miliar) kepada Pihak Bank BTN Cabang Cibubur. Hilangnya dana sebesar Rp. 110 (seratus sepuluh Miliar) yang disimpan oleh nasabah ini menjadi tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak bank.²³

Kasus ini berawal dari dana PT. SAN Finance yang tersimpan di Kantor Kas BTN Cikeas hanya Rp. 140 Miliar dari total dana yang ditempatkan sebesar Rp. 250 Milliar, pihak PT. SAN Finance mempertanyakan uang Rp. 110 Milliar. Pihak bank dalam kasus ini tidak melakukan iktikad baik untuk menanggung kerugian. Pihak bank memberikan keterangan bahwa ini merupakan tindakan suatu komplotan yang mengatas namakan BTN untuk melakukan pemalsuan deposito. Pemalsuan deposito ini dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening lain.

Alasan yang dikeluarkan oleh Bank BTN ini diatas tentu tidak menjadi hilangnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak bank. Adapun

²² *Ibid.* Hlm 306

²³<http://Bisniskeuangan.Kompas.Com/Read/2017/03/20/071956526/Cerita.Kasus.Pembobolan.Btn> Diakses Terakhir 7 November 2017 Jam 08:13

penjelasan lain yang dilakukan pihak bank bahwa mereka adalah bank pemerintah yang apabila menanggung kerugian nasabah dikhawatirkan akan ada pemeriksaan KPK atau Tipikor serta berdalih bahwa ini merupakan kesalahan internal dari bank BTN.²⁴

Adanya kelalaian yang terjadi terkait hilangnya dana nasabah ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kasus ini bisa terjadi lantaran bank melanggar prinsip kehati-hatian. Ketentuan mengenai pentingnya mengetahui secara rinci nasabahnya yaitu dilakukannya pembukaan rekening dengan tatap mata dan pengendalian internal haruslah berjalan. Undang-Undang Perbankan juga menegaskan bank wajib menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin pelaksanaan dan pengelolaan bank sesuai prinsip kehati-hatian. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

Sementara BTN menghilangkan prosedur ini.²⁵ Disisi lain BTN berdalih bahwa hilangnya dana nasabah milik PT SAN Finance ini merupakan kejahatan tindakan pemalsuan bilyet deposito palsu yang dilakukan oknum pegawai bank. Tentu pegawai bank tersebut merupakan organ dari internal bank itu sendiri, maka bank tidak bisa secara mudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap kelalaian yang dilakukan pegawai bank.

Hilangnya dana nasabah tersebut, menjadi tanggung jawab perusahaan yaitu bank itu sendiri. Dan juga tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaanya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ <http://Katadata.Co.Id/Berita/2017/03/30/Kasus-Bilyet-Deposito-Palsu-Ojk-Sebut-Sederet-Pelanggaran-Btn> Diakses pada tanggal 8 November 2017 pada pukul 20:19 WIB

terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah, dimana nasabah sebagai penyimpan dana yang telah mempercayakan bank sebagai lembaga kepercayaan telah mengalami kehilangan dana.

Keadaan dimana orang-orang yang mengangkat orang lain mewakili urusan mereka bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang menjadi tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dibawahnya. Adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank dalam melakukan pengawasan pengelola internal yang dilakukan pelayanan atau karyawan mereka yang menimbulkan kerugian.²⁶ Kerugian yang di alami oleh nasabah menjadi tanggung jawab bank untuk memberikan ganti rugi dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Demikian dinyatakan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.

Kerugian yang dialami merupakan kerugian materiil, kerugian materiil ini dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “juga peggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.²⁷ kerugian materiil dimana kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh seseorang. Namun dengan

²⁶ Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 81.

²⁷ [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt4da27259c45b9/Di-Mana-Pengaturan-Kerugian-Konsekuensial-Dalam-Hukum-Indonesia](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia) Dikutip 7 November Jam 10:58

dilakukannya perbuatan melawan hukum timbul kerugian yang diderita dan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh.²⁸

Berdasarkan Uraian tersebut, dapat dikatakan penulis untuk membahas sejauh mana tanggung jawab bank terhadap hilangnya dana nasabah dengan skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA DANA NASABAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank Tabungan Negara Cabang Cibubur dalam kasus hilangnya dana simpanan nasabah PT SAN Finance ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum yang dilakukan nasabah PT. SAN Finance?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana tanggung gugat Bank Tabungan Negara Cabang Cibubur dalam kasus hilangnya dana simpanan nasabah PT SAN Finance. Dan perlindungan hukum serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah.

E. Tinjauan Pustaka

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian lembaga

²⁸ Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana, FHUI, Jakarta, 2003. Hlm 35

dana penyangga simpanan, yang pada gilirannya akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan. Perubahan yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998 menjadi perubahan yang dituang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Hukum Perbankan secara sederhana adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ketentuan perbankan lama tetap dipelajari dan menjadi sejarah perkembangan pembentukan hukum perbankan di Indonesia, dapat dibandingkannya ketentuan perbankan lama dengan ketentuan perbankan baru yang berlaku di Indonesia. Disimpulkan bahwa pengertian hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.²⁹

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menegaskan pengertian perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁰ Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006. Hlm 30

³⁰ Lihat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.³¹

Menurut Hasibuan Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilitas moneter, serta dinamistator pertumbuhan perekonomian. Sedangkan Pasal 1 angka 2 menjelaskan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³²

Kegiatan bank yang utama adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai perncarian sumber dana bank. Sumber dana bank sendiri adalah usaha bank dalam menghimpun dan untuk membiaya operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai “*financial intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada penjamin.³³

Sumber dana bank merupakan usaha yang dilakukan bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dari masyarakat. Adanya sumber dana yang dihimpun

³¹ Simorangkir, O.P., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Ghalia Indonesia, 2004.Hlm .24

³² *Ibid.*

³³ *Op.Cit.*

oleh bank menjadikan bank harus menyalurkan kembali dana simpanan sesuai dengan prinsip perbankan sesuai dengan asas perbankan nasional indonesia.³⁴

Kegiatan bank dalam penghimpunan dan penyaluran dana ini menimbulkan munculnya kewajiban bank dalam tanggung jawab bank terhadap dana simpanan nasabah. Kewajiban yang terletak pada bank itu menjadi beban nasabah penyimpanan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.³⁵ Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
3. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib

³⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm 60

³⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 52

melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.

5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.³⁶

Bank tentu tidak terlepas dari kewajiban bank dalam menyimpan dana nasabah dan penyaluran dana yang menimbulkan bank untuk dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh setiap nasabahnya. Padahal bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menjamin simpanan dana nasabah yang disimpan terhadap bank.³⁷

Adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh oknum bank dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh nasabah, sebab itu adanya tanggung jawab yang harus dipikul oleh bank karena bank melanggar prinsip kehati-hatian dalam mengelola jasanya, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan jelas dikatakan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank, sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Maka dilihat juga bahwa nasabah harus dilindungi

³⁶ *Ibid.Hlm.120*

³⁷ *Ibid.*

dananya ketika simpanan yang ada baik dalam bentuk giro atau deposito dan pihak bank berkewajiban menjaga stabilitas atau kesehatan bank.³⁸

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank terhadap dana simpanan nasabah harus dilakukan sesuai dengan prinsip perbankan nasional indonesia, bank memiliki tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan. Bank tidak bisa melepas tanggung jawab terkait adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum bank. Ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kepengurusan internal bank itu sendiri, oleh karenanya bank harus bertanggung jawab atas dana simpanan nasabah dan mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.³⁹

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif.

2. Obyek Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab bank terhadap simpanan dana nasabah.

³⁸ [Http://Portalkriminal.Com/Index.Php/Event/42580-Kuasa-Hukum-San-Finance-Bank-Btn-Segera-Kembalikan-Dana-Nasabah-Yang-Hilang](http://Portalkriminal.Com/Index.Php/Event/42580-Kuasa-Hukum-San-Finance-Bank-Btn-Segera-Kembalikan-Dana-Nasabah-Yang-Hilang) Dikutip Pada Tanggal 10 November 2017, Pukul 12:26

³⁹ Runtu Thomas Joice Irma, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang dirugikan*, Lex et Socieatis, Vol I, No. 1, 2013, Hlm 101

3. Sumber data

Data Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. **Bahan Hukum Primer**, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus bahasa indonesia
- 3) Kamus bahasa inggris

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji, menelaah

bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada tanggung jawab bank.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

G. Kerangka Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari 4 BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

BAB I ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang Perbankan, Kegiatan Bank dalam Penghimpunan dana dan Penyaluran dana, pengawasan bank dan Tanggung Jawab Bank.

BAB III, berisi Berlakunya Tanggung Jawab Bank terhadap dana nasabah, pembahasan mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum yang dilakukan nasabah.

BAB IV memuat kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 *juncto*. Undang-Undang Perbankan tentang Perbankan mengartikan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Abdurachman mengartikan perbankan (*banking*) umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian, pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, serta penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan dan disimpan. Adanya pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai moneter secara langsung dan sebagai suatu kegiatan yang diatur.⁴⁰

Menurut Hasibuan Malayu S.P. Hasibuan, mengartikan bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator dalam pertumbuhan perekonomian. Bank adalah sebagai lembaga keuangan dapat

⁴⁰ Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012 Hlm 1.

diartikan bahwa bank merupakan badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan sosial. Jadi bank tidak hanya mencari keuangan.⁴¹

Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 31 yang mengartikan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Defisit unit), serta menjadi lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.⁴²

Bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴³ Lembaga perbankan merupakan inti dari adanya sistem keuangan dari setiap negara. Oleh karena itu bank sebagai lembaga keuangan tempat dimana badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga pemerintahan menyimpan dana miliknya.⁴⁴

Bank menurut kamus perbankan adalah sebuah badan usaha yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

⁴¹ Husen Dadang Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hlm 14

⁴² <http://e-journal.uajy.ac.id/1434/3/2MM01564> diakses pada tanggal 20 januari 2018 pukul 14:45

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Bank, Di akses pada tanggal 23 Januari 2018 Pukul 09:29, <https://kbbi.web.id/bank>

⁴⁴ Hermansyah, *Op.cit*, Hlm 7

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan mengartikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini tentu akan memberikan peraturan hukum (norma hukum) dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.⁴⁵

Berdasarkan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada konsepnya mengartikan bank sebagai lembaga jasa keuangan, bukan lembaga keuangan.⁴⁶ Berbeda dengan ketentuan pasal 1 angka 4 *jo.* angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, yang mengartikannya sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Kasiyat, *Tinjauan tentang Peranan Bank sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan*, http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/BBR/Vol.%203%20No.%202%20November%202012/29_AK_Pariang%20Siagian.pdf, Binus Univesity, 2011, Hlm 4

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁷ Muhammad Djumha, *Op.Cit*, Hlm 97

2. Asas dan Prinsip Perbankan

Satjipto Rahardjo mengatakan asas hukum merupakan sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Asas hukum sendiri mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁴⁸ Dalam dunia perbankan asas yang dipakai yaitu asas demokrasi sesuai dengan Pasal 2 UU Perbankan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Perbankan di Indonesia dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi, sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian.⁴⁹

Asas demokrasi ekonomi menjadi asas hukum yang khusus dalam perbankan. Mengapa demikian, karena fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁰ Adapun Asas demokrasi ekonomi yang menjadi asas hukum khusus dalam perbankan. Ada asas hukum lain yang menjadi daya jangkau kerja yang luas untuk menaungi norma hukum yaitu⁵¹ :

1. Asas Demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 22

⁴⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Perbankan

⁵⁰ Usman Rachmadi, *Op. Cit*, Hlm 14

⁵¹ Hasanah Uswatun, *Hukum Perbankan*, Setara Press, 2017, Hlm 27

menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵²

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas ini menyatakan usaha bank yang dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Hal ini mengartikan bank dalam bekerja dengan dana yang disimpan dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka bank perlu menjaga kesehatan dan tetap memelihara dana mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.⁵³

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas ini mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan setiap informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adanya keterikatan bank terhadap kewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah dan menimbulkan hubungan antar bank dan nasabah penyimpan. Hubungan antara bank dan nasabah ini dilandasi asas kerahasiaan yang dimana mengakibatkan adanya hubungan kerahasiaan antara keduanya.⁵⁴

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas ini menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi dana

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan 1998.⁵⁵

Asas diatas menjadi landasan adanya prinsip-prinsip kegiatan isndustri perbankan nasional yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan nasional.⁵⁶ Bank Indonesia sebagai pelaksanaan hubungan perbankan dengan bank pelaksanan dan nasabah harus dilandasi oleh prinsip pengayoman. Hubungan perbankan yaitu anatar bank pelaksana dengan nasabah bank dilandasi juga prinsip kemitraan (kesejajaran).⁵⁷

Prinsip Kemitraan ini dapat dijabarkan lebih spesifik melalui prinsip Kepercayaan (*fiduciaryl principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), serta adanya prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).⁵⁸ Prinsip kemitraan ini dilakukan bank pelaksana dan nasabah dilakukan dalam rangka agar terciptanya sistem perbankan yang sehat dan *pruden*. Dilakukannya prinsip kemitraan agar bank pelaksanaan juga berkemampuan untuk melindungi secara baik dan yang disimpan masarakat, dan memilik kemampuan untuk menyalurkannya kembali sesuai bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan ekonomi.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Djoni S. Gazali, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hlm 24

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 26

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 27

3. Bank sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Lembaga intermediasi yaitu bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan dalam masyarakat (*financial intermediary*).⁶⁰ Demikian bank haperus menjalankan peranan sebagai lembaga intermediasi dimana sebagai penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.⁶¹

Bank sebagai *financial intermediary*, dengan usaha utama sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lainnya yang dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena bank sebagai badan usaha akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Disisi lain bank memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi.⁶²

Peranan bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Peranan tersebut menjadikan bank memiliki hubungan antar bank dan nasabah didasarkan pada unsur hukum dan kepercayaan.⁶³ Bank dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila dapat kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan uangnya dalam produk perbankan yang ada pada bank.⁶⁴

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Nurul Badriyah, *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, <http://media.neliti.com/media/publications/71705-ID-none.pdf> , FE Universitas Brawijaya, Malang, Hlm 6

⁶² Djoni S. Gazalii, Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 136

⁶³ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.1

⁶⁴ *Ibid.*

Perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang tunduk pada pengaturan hukum perdata. Dimana hubungan hukum tersebut dikualifikasikan dalam 2 bentuk yaitu:⁶⁵

1. Hubungan Hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan.
2. Hubungan Hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit.

Adanya peran bank sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi perbankan sendiri yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Lembaga jasa penitipan uang emas atau perak.
2. Melakukan transaksi pertukaran mata uang (*money exchanger*) satu negara dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan permintaan para pedagang. Dapat dikatakan menjadi sebuah kewajiban dalam rekening berjalan, artinya pada rekening tersebut dapat ditambahkan titipan baru serta dapat ditarik sewaktu-waktu.
3. Kasir atau pemegang kas dari pemegang rekening.
4. Mengelola uang nasabah yang didepositokan oleh nasabah. Deposit dana yang ada pada bank dimanfaatkan agar menjadi produktif, dengan cara meminjamkannya kepada pihak lain yang memerlukan, dengan memungut sejumlah imbalan yang lazim disebut bunga (*interest*).
5. Pemberi kredit.

⁶⁵ Djoni S. Gazalii, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit* Hlm 36

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 16

Perkembangan fungsi perbankan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU Perbankan dinyatakan terkait asas, fungsi dan tujuan perbankan sebagai berikut :⁶⁷

1. Asas perbankan indonesia sendiri dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur sana masyarakat.
3. Tujuan perbankan indonesia sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Perbankan indonesia selain memiliki fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan diatas, memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan.⁶⁸

⁶⁷ S.P Hasibuan Malayu, *Dasa-dasar Perbankan*, Ctk. Kesembilan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hlm 4

⁶⁸ Muhammad Djumha, *Op.Cit*, Hlm 106

4. Kegiatan Usaha Bank

Umumnya kegiatan usaha bank yaitu pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan.⁶⁹ Kegiatan jasa perbankan dilihat dari segi pendapatannya yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian kredit dan pendapatan non bunga (*fee based income*). Adapun menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing dan bank garansi.⁷⁰

Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 menyebutkan kegiatan-kegiatan usaha perbankan yang telah dirinci dan dibatasi sebagai berikut:⁷¹

- a. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan Bank Umum maupun BPR;
- b. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank umum dan BPR;
- c. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah;
- d. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang dikembangkan.

Kegiatan usaha suatu bank dapat dibedakan kedalam kegiatan Bank umum

Konvensional dimana terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang cakupannya lebih luas. kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan usaha Bank Umum.⁷²

Bank umum Konvensional dalam kegiatan usahanya dapat dilihat sebagai berikut.⁷³

⁶⁹ *Ibid.* Hlm 139

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Djoni S. Gazalii, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 152

⁷² *Ibid.* Hlm 164

⁷³ *Ibid.*

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
Bank Umum Konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat hutang
Bank umum konvensional dapat menerbitkan surat pengakuan hutang, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk perintah nasabahnya.
Bank Umum Konvensional ini sebagaimana usaha kegiatannya mencakup membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan hutang dan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah/Bank Indonesia.
- e. Memindahkan Uang
Bank Umum Konvensional ini menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan bersama atau nasabah.
- f. Menempatkan atau meminjamkan dana
- g. Menerima pembayaran tagihan
Bank Umum konvensional dalam hal ini dapat menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ketiga. Kegiatan ini dimana mencakup inkaso dan kliring
- h. Menyediakan tempat penyimpanan
- i. Tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Kegiatan bank ini melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.
- j. Melakukan kegiatan penitipan
Kegiatan penitipan ini dimaksudkan dilakukan penitipan baik dengan menerima titipan harta penitip maupun mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank.
- k. Penempatan dari dalam bentuk surat berharga
- l. Kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- n. Menyediakan Kegiatan lain
- o. Kegiatan lain yang dilakukan oleh bank yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan di atas merupakan kegiatan usaha Bank Umum, disisi lain Bank Umum memiliki kegiatan usaha tambahan. Kegiatan tambahan yang dilakukan

Bank Umum Konvensional ini harus memiliki izin khusus, kegiatan tambahan

Bank Umum Konvensional meliputi:⁷⁴

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia; dan
- d. Dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Usaha bank yang berjenis Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

memiliki perbedaan dengan Bank Umum Konvensional. Perbedaan ini dapat

dilihat dalam Ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, bahwa kegiatan usaha Bank

Perkreditan Rakyat Konvensional sebagai berikut:⁷⁵

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh BPR Konvensional yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi melainkan bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dan di cek.
- b. Memberikan kredit;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha utama jasa yang ditawarkan bank adalah penghimpunan

dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dasar (*basic*) dari dana

yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.⁷⁶ Bank Umum

Konvensional dan BPR Konvensional tentu dapat melakukan kegiatan usaha

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, Hlm 170

⁷⁶ Muhammad Djumha, *Op.Cit*, Hlm 169

penghimpunan dana dari masyarakat, baik berdasarkan prinsip konvensional ataupun prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat ini dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷⁷

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank menjadi lahan usahanya, namun tidak semua bentuk simpanan menjadi lahan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat menyimpan dalam bentuk deposito (deposito berjangka) dan tabungan.⁷⁸ Adapun pengertian mengenai deposito, sertifikat deposito dan tabungan sebagai berikut:⁷⁹

a. Simpanan Deposito (Deposito Berjangka)

Pasal 1 angka 7 UU Perbankan mengartikan deposito sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

b. Simpanan Sertifikat deposito

Pasal 1 angka 8 UU Perbankan mengatakan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahgunakan. Maksud dari dapat dipindahgunakan yaitu sertifikat deposito merupakan surat berharga yang diterbitkan atas tunjuk tanpa nama pembelinya dalam rupiah. Dan merupakan suatu pengakuan utang dari bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

c. Simpanan Tabungan

⁷⁷ Djoni S. Gazalii, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit* Hlm 215

⁷⁸ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 221

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 229

Pasal 1 angka 9 UU Perbankan mengartikan tabungan/*saving* yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro. Karena nasabah dalam hal ini menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dana dalam bentuk tabungan.⁸⁰

5. Aspek Perbankan dalam Hukum Islam

Bank merupakan lembaga keuangan, lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan. Artinya, segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik dari penghimpunan dana masyarakat dan jasa keuangan lainnya.⁸¹ Lembaga keuangan yang disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan suatu prinsip yang menghilangkan unsur yang dilarang dalam Islam.⁸²

Prinsip syariah yang dimaksud yaitu dalam lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad tradisional Islam atau yang biasa disebut dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan sistem norma yang didasarkan dalam ajaran Islam.⁸³ Penjelasan prinsip operasional lembaga keuangan syariah

⁸⁰ *Ibid*, Hlm 233

⁸¹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm 107

⁸² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm 2

⁸³ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm 8

tentu berdasarkan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang didalamnya tidak mengandung unsur:⁸⁴

- a. Riba, adalah penambahan pendapatan yang tidak sah (batil), yaitu dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*). Dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas dan mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi 'ah*).⁸⁵
- b. Maisir, adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.⁸⁶
- c. Gharar, adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur dalam syariah.⁸⁷
- d. Haram, adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.⁸⁸
- e. Zalim, adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁸⁹

Lembaga Perbankan Syariah atau biasa disebut dengan Bank syariah. Bank syariah memiliki arti yaitu, bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank

⁸⁴ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸⁵ Mardani, *Op. Cit.* Hlm 6

⁸⁶ *Ibid.* Hlm 7

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁹⁰ Perbedaan keduanya ada pada, Bank Umum Syariah dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,⁹¹ sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹²

Bank syariah dalam melakukan kegiatan tentu sesuai dengan prinsip syariah, dimana salah satu prinsip syariahnya mengatur mengenai riba. Riba ini menjadi salah satu dasar pemikiran pembentukan bank syariah. Al-quran dan Hadist menjadi sumber utama yang mengatur mengenai larangan riba.⁹³ Penjelasan riba dalam Al-quran ada pada surat Al-Imran (3) yang dimana dalam penjelasan surat ini mengharamkan riba secara tidak langsung yaitu:⁹⁴

تُفْلِحُونَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يٰۤا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِيْنَ اَمْنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Ketentuan dan istilah dalam islam, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk yang ditawarkan tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Berikut adalah jenis-jenis produk bank syariah yang ada :⁹⁵

- a. Al-Wadi'ah (simpanan)

⁹⁰ Mardani, *Op.Cit.* Hlm 11

⁹¹ Pasal 1 ayat (7) UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹² Pasal 1 ayat (9) UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹³ Mardani, *Op.Cit.* Hlm 19

⁹⁴ *Ibid.* Hlm 20

⁹⁵ Kasmir, *Op. Cit.* Hlm 244

Al wadi'ah dikenal dengan istilah titipan atau simpanan. Simpanan ini dikenal pula dengan prinsip al wadi'ah yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Penerima simpanan disebut yad al-amanah artinya tangan amanah. Dalam hal ini si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi selama itu bukan akibat dari kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Mengacunya al-wadi'ah pada prinsip yad adh-dhamanah bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro dan tabungan, depositio berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan negara.⁹⁶

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

Bank konvensional dalam penyaluran dan dikenal istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dengan bunga, sedangkan dalam syariah menetapkan sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah diterapkan dalam pembiayaan dilakukan dengan empat akad utama, yaitu:⁹⁷

- 1) Al-musyarakah
- 2) Al-mudharabah
- 3) Al-muzara'ah

⁹⁶ *Ibid*, Hlm 246

⁹⁷ *Ibid*, Hlm 247

4) Al-musaqah

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan perbankan. BMT yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dengan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro untuk mengangkat derajat, maratabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁹⁸ Fungsi utama BMT yaitu *Pertama*, sebagai Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) yang melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil. *Kedua* Baitul Mal (Rumah harta) yang menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengotipmalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁹⁹

Perbedaan antara BMT sebagai lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal ini berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. lembaga keuangan ini disebut informal karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga formal yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰ Perbedaan prinsip juga terlihat dari BMT dengan lembaga keuangan perbankan, pada BMTM prinsipnya yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan mengimplementasikan prinsip syariah, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme dan istiqomah.¹⁰¹

⁹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bsdung, 2012, Hlm 317

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid*, Hlm. 327

¹⁰¹ Mardani, *Op.Cit.* Hlm 80

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰² Konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dan dia akan memikul tanggung jawab hukum itu atas sanksi yang ditujukan kepada pelaku langsung, atau seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Adapun halnya subjek dari tanggung jawab hukum itu identik dari adanya subjek kewajiban hukum.¹⁰³

Antara kewajiban dan hak memiliki hubungan erat, dimana seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada orang tertentu dan dengan dilakukannya perbuatan tertentu sebaliknya orang tersebut mempunyai suatu hak yang diterapkannya merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakannya.¹⁰⁴ Kewajiban dan hak ini memiliki hubungan yang menyebabkan akan timbulnya suatu tanggung jawab hukum. Pada prinsipnya tanggung jawab hukum ini timbul dari adanya kesalahan yang mengakibatkan

¹⁰² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

¹⁰³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2016, Hlm 95

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 94

seseorang bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sedangkan terdapat tanggung jawab

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dalam teori tradisional dibedakan menjadi dua jenis yaitu:¹⁰⁵

- a. Tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan

Dalam adanya situasi tertentu seseorang dapat dibebani tanggung jawab atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun perbuatan melawan hukum yang bukan kesalahannya, ini dikenal dengan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

- b. Tanggung jawab (pertanggungjawaban) mutlak.

Tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualinnya.

Dalam hukum perdata Prinsip pertanggung jawaban juga didasari dengan adanya kesalahan dan risiko yang timbul didalam setiap peristiwa hukum yang terjadi pada pergaulan hidup masyarakat.¹⁰⁶ Pertanggung jawaban ini terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk dapat dibedakan menjadi:¹⁰⁷

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan

¹⁰⁵ Hans Kelsen, *Op.Cit*

¹⁰⁶ Sibadalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 70

¹⁰⁷ *Ibid.*

Tanggung jawab yang timbul karena adanya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tindakan yang kurang hati-hati

b. Pertanggung jawaban atas dasar risiko

Tanggung jawab yang ada sebagai risiko dan diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁰⁹

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

¹⁰⁸ *Ibid.* Hlm 97

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 503

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Bentuk Pertanggungjawaban dalam hukum perdata

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, adapun Undang-Undang merupakan sumber perikatan lainnya. Perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang terletak pada akibat hukum dari adanya hubungan hukum. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak karena perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir dari Undang-Undang ditentukan oleh Undang-Undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut tidak menghendaki akibat hukumnya.¹¹⁰

Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dari adanya pelanggaran yang dilakukan hukum perdata mengelompokkan bentuk pertanggung jawaban di bagi dua yaitu:¹¹¹

a. Tanggung jawab kontraktual

Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual.

Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak didalamnya. Apabila salah satu pihak tidak

¹¹⁰ Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma, *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hlm 4

¹¹¹ *Ibid.*

melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil wanprestasi. Pengertian umum tentang wanprestasi adalah tidak terlaksananya perjanjian karena kelalaian salah satu pihak. Bentuk dari kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi atau debitur keliru dalam melaksanakan prestasi.

b. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum ada untuk melindungi hak-hak seseorang. Dalam perbuatan melawan hukum sangat melihat dari adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian yang melukai orang lain, dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perumusan norma pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.¹¹²

¹¹² R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003) Hal.346.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah Perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Kemudian sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.¹¹³ Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

¹¹³ *Ibid.* Hlm 511

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Adapun unsur-unsur dimana perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:¹¹⁴

- a. Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum
- c. Ada kesalahan
- d. Ada kerugian
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

¹¹⁴ Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma, *Op. Cit.* Hlm 8

¹¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 3.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPPerdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPPerdata di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPPerdata.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam satu lalu lintas terdapat kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan yang dibatasi dengan kepentingan pihak lain.¹¹⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang mengakibatkan hukum memiliki otoritas tertinggi untuk memberikan perlindungan bagi manusia yang telah diatur.¹¹⁸

Perlindungan hukum harus melihat dari adanya tahapan, dimana perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹¹⁸ *Ibid.*

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹⁹

Menurut Satijipto Raharjo mengatakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²⁰ Hukum sendiri difungsikan untuk memberikan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat baik secara sosial, ekonomi dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial.¹²¹

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum, agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹²² Philips berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai sebuah tindakan preventif dan represif. Perlindungan preventif sendiri dilakukan sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, serta mengarahkan tindakan pemerintah untuk dapat bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan represif sendiri memiliki tujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, termasuk penanganan dibidang pengadilan.¹²³

¹¹⁹ *Ibid.* Hlm.54.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.* Hlm.55.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

¹²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm.29

Dapat di lihat dari pengertian diatas perlindungan hukum merupakan bagian dari fungsi hukum. Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya ataupun orang lain, masyarakat dan penguasa. Hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan dan sarana mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.¹²⁴

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹²⁵ Perlindungan Hukum memiliki arti sebagai sebuah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum ada yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan).¹²⁶

Perlindungan hukum bagi rakyat di bagi menjadi 2 yaitu:¹²⁷

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat untuk mendapatkan kesempatan dan mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm 35

¹²⁵ *Ibid.* Hlm. 38

¹²⁶ *Ibid.* Hlm 40

¹²⁷ *Ibid.* Hlm 41-42

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.¹²⁸

2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah

Prof. Dr. Satjipto, S.H., mengatakan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian ini dilakukan secara terukur, dalam artian ditentukan keluasan dan kedalamannya.¹²⁹ Kekuasaan ini disebut hak, maka dair itu adanya hak tentu menimbulkan suatu kewajiban. Kewajiban ini timbul dari adanya hak yang menjadi kekuasaan tersebut. Hak dan kewajiban ini sangatlah berkaitan antara keduanya.¹³⁰

Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan bank tersebut tertuju pada suatu nasabah maka bank telah menjalankan kewajibannya. Disisi lain adanya hak yang menjadi unsur perlindungan dan kepentingan ini muncul.¹³¹ Hak nasabah dalam hal ini tentu mendapatkan

¹²⁸ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.* Hlm 49

¹²⁹ Hermansyah, *Op. Cit.* Hlm 143

¹³⁰ *Ibid*, Hlm 144

¹³¹ *Ibid*, Hlm 145

perlindungan, dan berkuasa atas melakukan penarikan dana dan memberi kuasa terhadap orang lain atas penarikan dan tersebut. Maka dari itu menurut hukum tidak hanya kepentingan tetapi kehendak juga harus mendapatkan perlindungan.¹³²

Bank merupakan lembaga perbankan, dimana lembaga yang sangat tergantung atas kepercayaan dari masyarakat. Adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank, menjadikan bank harus menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.¹³³ Maka dari itu perbankan harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama bagi nasabah bank yang bersangkutan. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menghindari adanya kerugian yang timbul dari adanya kegiatan usaha bank.¹³⁴

Perlindungan hukum terhadap nasabah ini dikemukakan oleh Marulak Pardede bahwa sistem perbankan di Indonesia terkait perlindungan nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu¹³⁵:

a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

Perlindungan ini dilakukan dengan cara pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, dan dapat menghindarkan bank terhadap terjadinya kebangkrutan. Perlindungan ini diperoleh melalui:

- 1) Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan
- 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia

¹³² Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, Hlm 50

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid*, Hlm 80

¹³⁵ *Ibid.*

- 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan
 - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank
 - 5) Melakuka usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 - 6) Pemberian kredit dengan cara yang tidak merugikan dank dan kepentingan nasabah
 - 7) Menyediakan infromasi risiko nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Perlindungan ini dilakukan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan. Maka dari itu apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut yang menjamin simpanan masyarakat.¹³⁶

Perlindungan hukum bagi nasabah tentu melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan disuatu bank tertentu terhadap suatu kerugian.¹³⁷ Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dibagi menjadi dua macam yaitu:¹³⁸

- a. Perlindungan Tidak Langsung
Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari adanya suatu kebijakan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Maka hal ini merupakan upaya dan tindakan pencegahan bersifat internal dari bank yang bersangkutan.
2. Perlindungan Langsung
Perlindungan ini diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap akan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

¹³⁶ Hermansyah, *Op. Cit.* Hlm 101

¹³⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, Hm 45

¹³⁸ Hermansyah, *Op. Cit.*, Hlm 146.

Sifat internal pada perlindungan hukum tidak langsung dapat dikemukakan melihat pada salah satu prinsip perbankan. Prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dimaksud dalam pasal 2 UU perbankan, perbankan indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹³⁹

Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan mempertegas mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank yakni berisi:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan dengan prinsip kehati-hatian.”

Adanya ketentuan dalam diatas, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴⁰

Mengenai perlindungan secara langsung nasabah sebagai penyimpan dana memiliki hak preferen. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur yang lain.¹⁴¹ Nasabah penyimpan merupakan kreditur yang memiliki hak preferen, oleh karena itu nasabah penyimpan harus didahulukan menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.¹⁴²

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*, Ctk. Pertma, Nusa Media, Bandung, 2012, Hlm 96

¹⁴¹ Hermansyah, *Op. Cit*, Hlm 154

¹⁴² *Ibid.*

UU Perbankan dalam pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan telah ditentukan sebagai berikut, bahwa:¹⁴³

Pasal 29 ayat (3):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4):

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk meleakukan pengawasan atas berjalannya industri jasa keuangan secara terpadu.¹⁴⁴ Pasal 1 angka 1 UU OJK, merumuskan “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga impenden dan bebas campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.¹⁴⁵

Secara Pasal 1 dalam POJK menjelaskan bahwa yang dimaksud pelaku usaha jasa keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan

¹⁴³ *Ibid*, Hlm 160

¹⁴⁴ Hamud M. Balfas, *Op. Cit.* Dalam Buku Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Dilihat dari pengertian pelaku jasa keuangan diatas yang salah satunya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.¹⁴⁶

Pengertian Bank Umum dilihat dari Pasal 1 angka 4, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional atau prinsip syariah yang kegiatannya sebagai jasa lalu lintas dalam pembayaran.¹⁴⁷ Sedangkan nasabah dalam perbankan dikatakan sebagai konsumen, konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya pada lembaga jasa keuangan sesuai perundangan-undangan tertentu dan memanfaatkan pelayanan yang ada pada lembaga jasa keuangan.¹⁴⁸

POJK Nomor: 1 POJK.07/2013 dalam ketentuan peraturannya mewajibkan pada setiap pelaku usaha untuk menjaga keamanan simpanan, dana yang ada diberikan konsumen dan menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha jasa keuangan.¹⁴⁹ Kerugian konsumen yang timbul dari kesalahan pelaku usaha jasa keuangan juga menjadi tanggung jawabnya, terlebih timbul dari adanya kesalahan, kelalaian baik pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan pihak ketiga yang bekerja dibidangnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Lihat POJK Nomor /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁴⁷ Lihat POJK Nomor /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁴⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka 2

¹⁴⁹ Lihat Pasal 25 POJK Nomor /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁵⁰ *Ibid.* Lihat Pasal 29

POJK Pasal 53 Nomor: 1 POJK.07/2013 menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha jasa keuangan apabila melanggar ketentuan dalam POJK dapat dikenakan sanksi administratif seperti dibawah ini:¹⁵¹

- a) Peringatan tertulis
- b) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c) Pembatasan kegiatan usaha
- d) Pembekuan kegiatan usaha
- e) Pencabutan kegiatan usaha.

¹⁵¹ *Ibid.* Lihat Pasal 53

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS HILANGNYA DANA SIMANAN PADA BANK TABUNGAN NEGARA DI CIBUBUR

A. Tanggung Jawab Bank Tabungan Negara Atas Hilangnya Dana Nasabah

Tanggung Jawab Hukum adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵² Konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dan dia akan memikul tanggung jawab hukum itu atas sanksi yang ditujukan kepada pelaku langsung, atau seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Adapun halnya subjek dari tanggung jawab hukum itu identik dari adanya subjek kewajiban hukum.¹⁵³

Seseorang tidak saja bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, adapun tanggung jawab untuk dari timbulnya kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau berada dibawah pengawasannya.¹⁵⁴ Adapaun majikan yang mengangkat orang lain atau yang mewakili urusannya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercayakan atau diangkat.¹⁵⁵ Melihat pada kasus hilangnya dana dalam dunia perbankan, sudah semestinya bank harus bertanggung jawab atas hilangnya dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank.

¹⁵² *Loc. Cit*

¹⁵³ Hans Kelsen, *Op. Cit*

¹⁵⁴ Lihat Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵⁵ *Ibid.*

Dunia Perbankan yaitu bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana dan penghimpun dana masyarakat memiliki 2 konsekuensi hubungan hukum. Konsekuensi yang timbul yaitu, *pertama*, adanya hubungan hukum (debitur) dan nasabah penyimpan dana (kreditor). *Kedua*, hubungan hukum antara bank (kreditor) dengan nasabah peminjam dana (debitur).¹⁵⁶ Dari adanya kedua hubungan hukum tersebut menimbulkan sebuah perjanjian yaitu perjanjian penyimpanan (perjanjian simpanan) dan perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasarkan prinsip syariah).¹⁵⁷

Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Namun dapat disimpulkan beberapa ketentuan mengenai hubungan hukum bank dengan nasabah diatur dalam sebuah “perjanjian”.¹⁵⁸ Hal diatas dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

“simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”¹⁵⁹

Dari pengertian diatas bahwa adanya hubungan hukum bank dengan nasabah diatur dalam hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji

¹⁵⁶ Djoni S. Gazali, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 242

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Mauritz Pray Takasenseran, *Perjanjian antara bank dan nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terdapat dalam* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/12615/12215>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 21:09

¹⁵⁹ *Ibid.* Hlm 44

untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁶⁰

Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.¹⁶¹ Perjanjian ini tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, semua persetujuan baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Maka dilihat pengertian diatas perjanjian penyimpanan (simpanan) harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶²

Hubungan Hukum antara bank dan para nasabah dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual. Mengapa demikian, dikarenakan pada saat seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).¹⁶³ Perjanjian ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak dapat diketemukan secara jelas mengenai hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan figur perjanjian penyimpanan (simpanan). Namun sebagai bentuk suatu kontrak (perjanjian) maka harus tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan penjelasan diatas.

¹⁶⁰ Subekti., *Hukum Perjanjian*, edisi revisi, cetakan ke-21, Intermasa, jakarta, 2005, Hlm 13

¹⁶¹ Mauritz Pray Takasenseran. *Op.Cit*

¹⁶² Djoni S. Gazali, Dan Rachmadi Usman. *Loc. Cit*

¹⁶³ *Ibid.*

Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan menyebutkan yang dimaksud dengan “nasabah penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁶⁴ Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk disimpan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Penyimpanan ini baik dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya.¹⁶⁵

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa simpanan giro adalah bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.¹⁶⁶ Penarikan giro yang dilakukan secara tunai, sarana penarikan dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai dilakukan dengan menggunakan bilyet giro. Apabila dalam hal nasabah mengalami kehilangan kedua sarana penarikan tersebut, dapat dilakukan penarikan dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.¹⁶⁷

Kegiatan usaha bank yang salah satunya dalam bentuk giro tentu akan dihadapkan dengan berbagai risiko, antara lain risiko rekapitulasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko terkonsentrasinya transaksi. Risiko ini mungkin akan timbul oleh karenanya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan operasionalnya.¹⁶⁸ Upaya yang dilakukan dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah menerapkan prinsip mengenal nasabah.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.* Hlm 243

¹⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan

¹⁶⁷ Kasmir, *Op. Cit*, Hlm 77.

¹⁶⁸ Muhammad Djumha, *Op.Cit*, Hlm 326

Kaitannya dengan simpanan giro, penerimaan nasabah baru sebagai awal adanya perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara bank dengan nasabah.¹⁶⁹ oleh karenanya bank harus memperhatikan hal-hal berikut:¹⁷⁰

1. Calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (KTP, NPWP, paspor, SIM, dan lain-lain), dan tanda tangan yang tercantum dalam kartu tanda tangan pada bank harus sama dengan tanda tangan dalam kartu bukti diri.
2. Calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah bank yang bersangkutan) atau pejabat bank itu sendiri yang mengenal baik calon nasabah.
3. Apabila calon nasabah badan usaha harus menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan/ badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan KUHD atau undang-undang/peraturan pemerintah.
4. Calon nasabah harus diteliti apakah nama nasabah tercantum dalam daftar hitam yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika masih, maka permintaanya ditolak.
5. Calon nasabah yang bersangkutan, bank harus membuat perjanjian pembukaan rekening yang ditandatangani nasabah. antara lain harus memuat hal berikut:
 1. Cek/bilyet giro yang ditarik oleh nasabah diajukan kepada bank ternyata dananya tidak mencukupi, maka bank menolak dan menyebutnya cek/bilyet giro kosong.
 2. Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembyarannya oleh bank (*cross-clearing*) juga diperlukan sebagai cek/bilyet giro kosong.
 3. Dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, maupun penarikan pada bank lain, rekening yang bersangkutan akan ditutup oleh bank dan dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek.bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.
 4. Nasabah yang tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia akan ditutup rekeningnya.
 5. Rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank.
- f. Kopi perjanjian pembukaan rekening koran yang termuat di atas harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.
- g. Penyediaan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah hendaknya memperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Hal ini

¹⁶⁹ *Ibid.* Dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

¹⁷⁰ Muhammad Djumha, *Op.Cit*, Hlm 327

dikarenakan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Penerapan prinsip perbankan harus diperhatikan selama bank melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kepercayaan (*fiduciaryl principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), serta adanya prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).¹⁷¹ Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus melaksanakan prinsip ini. Prinsip kepercayaan ini harus dilakukan karena usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya.¹⁷² Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian ini untuk melindungi dana nasabah yang disimpan dan dipercayakan kepadanya.¹⁷³

Prinsip kerahaisaan bank merupakan prinsip yang cukup penting dilakukan oleh bank. Bank tentu sudah seharusnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan simpanan nasabah bank sesuai dengan kelaziman dalam dunia perbankan.¹⁷⁴ Penerapan prinsip mengenal nasabah yang bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah, dan dalam penerapan prinsip menganal nasabah bank wajib:¹⁷⁵

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifkasi nasabah
3. Menetapkan kebijakan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

¹⁷¹ *Loc. Cit*

¹⁷² Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 16

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.* Hlm 17

¹⁷⁵ Muhammad Djumha, *Op.Cit*, Hlm 328

Produk bank lainnya dalam bentuk simpanan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan adalah deposito. Pengertian deposito disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan. Deposito atau deposito berjangka adalah bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁷⁶ Penarikan simpanan deposito jangka waktu pengambilan sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank pada saat pembukaan deposito. Maka dari itu deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷⁷

1. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan
2. Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan
3. Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo
4. Dapat dijadikan jaminan kredit
5. Penyerahan hak cukup dengan cara *cesie*.

Dalam kasus hilangnya dana nasabah yang disimpan pada bank, penulis melihat terjadi adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Yaitu berawal dengan dilakukan pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah kepada bank, kasus ini bermula dari dilakukannya pembukaan rekening giro plus yang dilakukan oleh atas nama nasabah yaitu PT. SAN Finance di Bank Tabungan Negara Cabang Cikeas. Pembukaan rekening dengan No. 554-01-30-000033-3 dilakukan pada tanggal 29 September 2016. Adanya setoran dana oleh nasabah dilakukan secara bertahap selama tiga kali dengan setoran pertama sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), setoran kedua sebesar Rp.

¹⁷⁶ Usman Rachmadi, *Loc. Cit.*

¹⁷⁷ *Ibid*

8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), dan ketiga sebesar Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar).¹⁷⁸

Namun nasabah merasa ada kejanggalan karena adanya penarikan dana dari rekening giro plus tanpa sepengetahuan nasabah yaitu PT. SAN Finance yang dilakukan pada tanggal 30 september 2016. Penarikan dana ini dilakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan penarikan ke atas nama R. Agung sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tuju miliar) dan kedua penarikan ke atas nama PT. Gosyen sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah). Setelah dilihat kembali terjadi penarikan pada tanggal 14 oktober 2016 ke PT. Mandiri Global sebesar Rp. 50.000.0000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan terakhir terjadi penarikan kembali ke PT. Gosyen sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).¹⁷⁹ Penarikan dana yang dilakukan ini tanpa sepengetahuan nasabah (PT. SAN Finance). Sehingga dapat di jumlah simpanan dana nasabah (PT. SAN Finance) yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar rupiah).

Pada tanggal 06 Desember 2016 nasabah (PT. SAN Finance) akan menarik dana yang disimpan dalam rekening giro plus dengan No. 554-01-30-000033-3 di Bank Tabungan Negara Cabang Cikeas dan dipindah bukukan ke Rekening Giro Operasional Biasa (341) di Rekening Bank Permata. Namun dana yang tersisa Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar rupiah),¹⁸⁰ dari penempatan simpanan awal Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar

¹⁷⁸ <http://portalkriminal.com/index.php/event/42580-kuasa-hukum-san-finance-bank-btn-segera-kembalikan-dana-nasabah-yang-hilang> diakses pada tanggal 28 februari pada pukul 23:04

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

rupiah). Dapat dilihat dari penjelasan diatas terjadi hilangnya dana nasabah (PT. SAN Finance) yang disimpan pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikeas. Dengan adanya peristiwa penarikan dana yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah (PT. SAN Finance) menimbulkan pertanyaan siapa yang melakukan penarikan dana ini. Nasabah (PT. SAN Finance) sendiri telah mengetahui permasalahan ini sejak awal november 2016 yang diketahui oleh Direktur Keuangan PT. SAN Finance.¹⁸¹

Hilangnya dana simpanan ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan banyak dugaan terkait adanya tindak kejahatan perbankan sesuai dengan adanya putusan mengenai tindak pidana perbankan.¹⁸² Dapat diketahui bahwa pembukaan rekening tentu dilakukan oleh nasabah penyimpan dan pihak bank itu sendiri. Meskipun demikian, ketentuan pembukaan rekening harus dilakukan nasabah secara tatap muka dengan pihak bank, dalam kegiatan pembukaan rekening simpanan, para nasabah tidak cukup mendapat informasi yang memadai mengenai keamanan atas dana yang mereka akan titipkan pada bank, tetapi bank hanya memberikan informasi tentang tingkat suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu simpanan (khusus deposito) dan cara penarikan dana kembali serta saldo minimal yang boleh tersisa.¹⁸³ Hal ini dapat dilihat bahwa ketidak seimbangan antara pihak nasabah dan bank terkait bagaimana tindak lanjut mengenai kewanaman simpanan yang dilakukan nasabah kepada bank.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Lihat Putusan Mahkamah Agung No. No. 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL

¹⁸³ Joice Irma Runtu Thomas, *Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, Hlm 133. Diakses pada tanggal 8 maret 2018 Pada pukul 18:15 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1317/1068>

Selaku pihak nasabah (PT. SAN Finance) menduga terjadi permasalahan dalam internal bank, mengapa demikian karena pihak nasabah (PT. SAN Finance) telah memberikan somasi pada tanggal 9 maret 2016 dan membuat Surat Laporan Polisi No. TBL/5738/XI/2016/PMJ/DIT Reskrimsus tanggal 21 november 2016. Surat Laporan Polisi itu menjelaskan bahwa terjadi permasalahan dari internal Bank, hal ini menjadikan pihak nasabah (PT. SAN Finance) membuat dugaan bahwa terjadi tindak pidana pemalsuan dan/ atau tindak pencucian uang oleh oknum bank (internal bank).¹⁸⁴

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak nasabah (PT. SAN Finance) yaitu dengan melapor kepada kepolisian terkait adanya dugaan perbuatan yang melanggar hukum dan kejanggalan dari adanya penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah (PT. SAN Finance). Mengetahui adanya penarikan dana yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah (PT. SAN Finance), maka nasabah melapor kepada pihak kepolisian dengan Nomor TBL/5738/XI/2016/PMJ/DIT Reskrimsus pada tanggal 21 November 2016 seperti dalam penjelasan diatas.¹⁸⁵ Dari adanya laporan kepolisian ini maka setelah ditindak lanjuti upaya hukum yang dilakukan nasabah yaitu mengajukan dugaan tindak pidana perbankan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Setelah melihat adanya pengajuan dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan dengan nomor register perkara pada tanggal 12 maret 2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan para pihak yaitu Bambang Suparno.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ <http://portalkriminal.com/index.php/event/42580-kuasa-hukum-san-finance-bank-btn-segera-kembalikan-dana-nasabah-yang-hilang> diakses kembali pada tanggal 13 maret pada pukul 13:52 WIB

Setelah dimusyawarahkan oleh majelis hakim pada tanggal 20 september 2017 dan tanggal penetapan putusan pada tanggal 26 september 2017 bahwa Bambang Suparno selaku kepala kantor cabang cikeas dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana perbankan pemalsuan surat dan pencucian uang yang dilakukan olehnya.¹⁸⁶ Namun dengan adanya putusan tindak pidana perbankan ini tidak menutup adanya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank selaku sebuah lembaga keuangan dan lembaga kepercayaan yang memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam menjaga simpanan nasabah. Dengan adanya putusan tindak pidana perbankan ini tentu pihak pelaku harus melakukan tanggung jawab pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, namun disisi lain bank sebagai lembaga keuangan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawainya.

Dengan adanya Putusan No.483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL terkait adanya tindak pidana perbankan dan penggunaan surat palsu dan pencucian uang merupakan kesalahan yang dilakukan Pejabat Bank itu sendiri yaitu Bambang Suparno selaku Kepala Kantor Kas Cabang Cikeas. Dalam hal adanya tindak pidana perbankan tentu menimbulkan kerugian dan potensi keuntungan yang dimiliki oleh nasabah (PT. SAN Finance) sebesar 15 %.¹⁸⁷ Nasabah (PT. SAN Finance) mengajukan gugatan perdata terkait kerugian yang dialami pada tanggal

¹⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung No. No. 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL diakses kembali dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7906e3f17e385a128a80802235994c6d> pada tanggal 13 maret 2018 pada pukul 14:02 WIB

¹⁸⁷ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/20/071956526/cerita.kasus.pembobolan.bank.btn>

14 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 154/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst.¹⁸⁸

Gugatan perdata yang diajukan dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh nasabah (PT. SAN Finance) dengan pihak penggugat yaitu PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE (PT. SAN Finance) yang berkedudukan di Jakarta, 18 Office Park Lantai 23 Jalan. TB Simatupang No. 18. Di dampingi kuasa hukum penggugat yaitu T.M Mangungsong , S.H. dengan pihak tergugat yaitu PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero TBK. Mengajukan gugatan perdata atas timbulnya kerugian yang dialami dan adanya perbuatan melawan hukum. Diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak internal bank yaitu disini penulis menganalisis dari adanya putusan tindak pidana perbankan dengan No.483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL bahwa pihak internal bank yaitu Bambang suparno selaku Kepala Kantor Cabang melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan yaitu adanya perbuatan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum sudah jelas melakukan perbuatan dengan adanya kelalaian, kesalahan, dan terdapat adanya hubungan kausal antara perbuatan dan timbul kerugian daipadanya.¹⁸⁹ Dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja melakuakn perbuatan melawan hukum, perbuatan itu merupakan kesalahan, adanya hubungan sebab akibat dari dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian.¹⁹⁰

¹⁸⁸ http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara di akses pada tanggal 1 maret 2018 pada pukul 7:12

¹⁸⁹ Rosa Agustina, Suharnoko, *Loc, Cit*

¹⁹⁰ Lihat Pasal 1365 KUHPperdata

Adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu Kepala Kantor Kas Cabang Cikeas atas perbuatan melawan hukum terhadap dana nasabah (PT. SAN Finance), bank menghilangkan prinsip kehati-hatian. Adanya kerugian yang dialami oleh nasabah (PT. SAN Finance) menjadi tanggung jawab bank, tanggung jawab ini timbul dari adanya hak dan kewajiban baik dari nasabah dan bank. Nasabah dapat meminta haknya dalam bentuk tanggung gugat yang dapat dilakukan oleh bank kepadanya dan merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan bank. Tanggung gugat atau yang biasa dikenal istilah tanggung jawab ini juga timbul dari adanya hubungan hukum antara nasabah dengan bank.

Hubungan hukum ini tentu menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yaitu bagi bank dan nasabah. Kewajiban yang terletak pada bank dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah.¹⁹¹ Adapun kewajiban bank yang harus dilakukan sebagai berikut:¹⁹²

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.¹⁹³

¹⁹¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang - Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.52

¹⁹² Aprilya Altji Papendang, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998*, Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, Hlm 83 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11507> diakses pada tanggal 5 maret 2018 pada pukul 23:04

¹⁹³ Lihat Pasal 1 angka 28 Undang- Undang Perbankan

2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
3. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabah-nya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Kewajiban bank untuk menjaga dana simpanan nasabah melihat pada kasus ini bahwa bank tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban untuk dapat mengamankan dana nasabah. Mengapa demikian dikarenakan pihak nasabah mengalami kehilangan dana simpanan. Hilangnya dana nasabah dalam kasus ini sudah menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh bank. Terlebih dari adanya Putusan No.483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL sebagaimana yang ada dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Pejabat bank itu sendiri yaitu Kepala Kantor

Cabang yang melakukan tindak pidana perbankan dalam bentuk pemalsuan surat dan pencucian uang.¹⁹⁴ Tentu sudah menjadi kewajiban bank untuk bertanggung jawab atas hilangnya dana simpanan nasabah, melihat pada peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan bahwa sudah sewajibnya bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip perbankan. Serta menghindari dari praktik atau kegiatan yang membahayakan bagi bank serta nasabah penyimpan.¹⁹⁵

Selain kewajiban yang harus dilakukan oleh bank, timbul hak yang harus diterima oleh nasabah. Hak nasabah dalam bentuk penerimaan bunga atas dana yang disimpan, besaran bunga ini dilihat dari ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan.¹⁹⁶ Selain itu nasabah juga memiliki hak yang lebih spesifik seperti berikut:¹⁹⁷

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui *costumer service*-nya, sulit bagi nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.¹⁹⁸

¹⁹⁴ Lihat pada Putusan No.483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL

¹⁹⁵ Usman Rachmadi, *Op.Cit.* Hlm 133

¹⁹⁶ Aprilya Altji Papendang, *Op. Cit*, Hlm 78

¹⁹⁷ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hlm. 94.

¹⁹⁸ *Ibid.* Hlm 95

2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang diperjanjikan terlebih dahulu. Nasabah berhak mendapatkan hak sebagai berikut:¹⁹⁹

- a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
- b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
- d. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
- e. Mendapat jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

Melihat dari kasus hilangnya dana nasabah ini, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bank. Bank menghilangkan kewajibannya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat menyimpan dana di bank untuk di simpan dan sewaktu-waktu nasabah bisa menarik dana tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan masyarakat pada bank tentu haruslah dijaga, apabila kepercayaan dalam masyarakat hilang dapat mengganggu eksistensi bank tersebut.²⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa asas kepercayaan dalam perbankan harus diterapkan karena menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya berupa nasabah penyimpan dana harus didahulukan dari tagihan kreditor lain.²⁰¹

Berlakunya asas kepercayaan dalam hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana mendapat jaminan untuk memperoleh hak utama atas pengembalian simpanan dananya. Bank tidak dapat menomorduakan pembayaran

¹⁹⁹ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.* Hlm 64.

²⁰⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 183

²⁰¹ *Ibid.*

atas simpanan nasabah penyimpan dana, karena ini termasuk kedalam pengingkaran atas berlakunya asas kepercayaan terhadap hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana.²⁰² Menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak hanya hubungan kontraktual, secara eksplisit Undang-Undang Perbankan mengakui hubungan antara bank dan nasabah juga diliputi hubungan kepercayaan.²⁰³ Sutan Remy Sjahdeini juga berpendapat hubungan kepercayaan ini membawa konsekuensi kepada bank untuk memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.²⁰⁴

Pelanggaran yang dilakukan oleh bank dalam kasus ini, nasabah berhak mendapatkan laporan atas segala transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap setiap dana yang di simpan dalam bank, kemana saja dana itu masuk dan keluar sesuai dengan transaksi yang tercatat dalam informasi bank.²⁰⁵ Adapun hak yang didapatkan dari nasabah, nasabah berhak menuntut dari adanya hal pembocoran rahasia. Faktanya melihat dari kasus ini tentu adanya pembocoran rahasia terkait data nasabah, karena hilangnya dana simpanan dalam bentuk giro oleh nasabah ini dilakukan oleh pejabat bank yaitu Bambang Suparno selaku kepala kantor cabang.²⁰⁶ Dimana kepala kantor cabang merupakan pihak terafiliasi bank yang merupakan pejabat bank, dalam hal ini pihak terafiliasi bank meliputi anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau yang mendapatkan kuasanya, pejabat dan karyawan bank.²⁰⁷

²⁰² *Ibid.* Hlm 184

²⁰³ *Loc. Cit*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Sentosa Sembiring, *Loc. Cit.*

²⁰⁶ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7906e3f17e385a128a80802235994c6d>

²⁰⁷ Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan

Hilangnya dana simpanan nasabah ini tidak terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank, menimbulkan kerugian yang diderita oleh nasabah. Melihat pada kasus ini selaku kepala kantor cabang yang telah dijatuhi tindak pidana sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Pasal ini menjelaskan setiap pihak terafiliasi bank yang sengaja tidak memberikan keterangan wajib diancam dengan pidana dan denda.²⁰⁸ Nasabah tentu secara perdata dapat menuntut ganti kerugian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat bank tersebut. Dan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, atas pelanggaran yang dilakukan pelaku yaitu pejabat bank nasabah dapat menuntut ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPER. Terlebih dari adanya pelanggaran yang dilakukan dan dapat dijatuhi tindak pidana kejahatan perbankan, tidak menjadikan pelaku terlepas dari hak nasabah yang menjadi korban untuk menuntut ganti kerugian perdata.²⁰⁹

Perbuatan yang dilakukan pelaku terkait atas pembukaan rahasia ini melanggar undang-undang (*violation a statutory*), dan juga melanggar hak nasabah (*violation of a right*) dan menimbulkan kerugian. Maka penerapan ini menurut yahya harahap dapat dilakukan sepanjang pelanggaran yang dilakukan merugikan kepentingan nasabah yang beriktikad baik. Hubungan hukum antara bank dan nasabah ini berdasarkan perjanjian maka bank tentu mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah, menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank. Timbulnya kerugian ini memungkinkan

²⁰⁸ Lihat Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

²⁰⁹ Djoni S. Gazali, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 524

bank dapat digugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap pihak terafiliasi bank itu sendiri. Maka benar tindakan yang dilakukan oleh nasabah atas mengajukan gugatan perdata dengan Nomor perkara 154/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst untuk menuntut ganti kerugian.

Hubungan hukum ini tentu menimbulkan tanggung jawab hukum, menurut Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia dapat memikul tanggung jawab hukum. Subjek dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatan dan mendapatkan sanksi, jika perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²¹⁰ Dalam Hukum Perdata Dasar Pertanggung jawaban dibagi menjadi 2 macam, yaitu kesalahan dan risiko. Maka dari itu dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²¹¹

Tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan adanya hak dan kewajiban. Adanya konsep kewajiban hukum adalah pertanggung jawaban yang dilakukan apabila melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan pertanggung jawaban hukum. Pertanggung jawaban ini akan muncul tentu berawal dari adanya hubungan hukum seseorang dengan seseorang lainnya dan menimbulkan adanya akibat hukum yang terjadi.

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 48

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUHPER Pasal 1365, Pasal 1366 dan 1367 yang berisikan bahwa perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan bagi orang yang karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut.²¹² Adanya tanggung jawab yang harus dilakukan tidak sekedar berdasarkan perbuatan yang ditimbulkan, melainkan timbulnya kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatian dapat dipertanggungjawabkan.²¹³ Dan tidak hanya perbuatan dirinya yang dipertanggung jawabkan, melainkan adanya kerugian yang ditimbulkan orang lain menjadi tanggungannya yang berada dibawah pengawasannya.²¹⁴

Timbulnya kerugian yang dialami nasabah atas hilangnya dana yang disimpan dalam bank tentu menimbulkan adanya tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh bank selaku badan hukum. Pertanggung jawaban yang dilakukan bank termasuk dalam pertanggung jawaban atas kesalahan dalam kasus ini. Melihat Pasal 1367 KUHPER dalam penjelasannya bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan orang tersebut harus tanggung jawab pula terhadap sebuah kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini bank sebagai majikan yang harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari para pegawai ataupun karyawannya. Demikian tanggung jawab ini tidak tergantung pada kesalahan apapun yang dilakukan oleh majikan (tanggung jawab mutlak).²¹⁵

²¹² Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹³ Lihat Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹⁴ Lihat Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹⁵ Wuria Eli Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm 37.

Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah. Namun pada dasarnya setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, harus sesuai dengan prinsip perbankan. Prinsip perbankan yang Prinsip perbankan tentu penting dan harus dilakukan, salah satu prinsip perbankan yaitu prinsip kehati-hatian haruslah diterapkan dalam penyimpanan dana yang dilakukan oleh nasabah dan setiap tindakan yang dilakukan oleh bank. Prinsip kehati-hatian ini dijalankan oleh bank tidak hanya sekedar karena di hubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan nasabah. Namun adanya kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tempat penyimpanan dana dan sebagai sistem moneter yang meyangkut kepentingan semua anggota masyarakat termasuk nasabah itu sendiri.²¹⁶

Meskipun Undang-Undang Perbankan memang tidak secara menjelaskan secara spesifik mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah. Terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh bank selaku pelaku usaha jasa keuangan. Melihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa dalam penjelasannya diwajibkan bagi pelaku usaha jasa keuangan yaitu bank wajib menjaga keamanan simpanan, dana dan aset milik oleh konsumen (nasabah) yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.²¹⁷ Kewajiban lain yang harus dilakukan juga menimbulkan tanggung jawab pada bank, dimana pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas dan pegawainya dari perbuatan untuk menyalahgunakan kewenangan,

²¹⁶ Djoni S. Gazali, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 27

²¹⁷ Lihat Pasal 25 dalam POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

kesempatam dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan yang diperoleh terlebih perbuatan ini dapat merugikan konsumen.²¹⁸

Hilangnya dana nasabah pada kasus ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL bahwa dalam amar putusan disebutkan Kepala Kantor Cabang sebagai terdakwa atas hilangnya dana yang dialami oleh nasabah.²¹⁹ Hal ini menjadikan bank harus bertanggung jawab terhadap dana nasabah. Sesuai dengan Pasal 1367 KUHPER bank sebagai majikan harus bertanggung atas perbuatan pegawai ataupun pengurusnya. Undang-Undang Perbankan Dalam Pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan bahwa bank wajib memelihara baik tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Bank juga wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²²⁰ Dalam kegiatan usaha lainnya bank wajib melakukan kegiatan usaha dengan cara yang tidak merugikan bank itu sendiri maupun nasabah yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada bank.²²¹ Setiap kepentingan nasabah bank sendiri harus memberikan informasi terkait kemungkinan timbulnya resiko kerugian yang dilakukan dari transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, oleh karenanya dalam hal ini tentu kewajiban bank harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.²²²

²¹⁸ Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf b dalam POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

²¹⁹ Lihat Putusan Nomor 483/PIS.Sus/2017/PN JKT. SEL

²²⁰ Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²²¹ Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²²² Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Bank berkewajiban melakukan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Baik dalam bentuk pemberian kredit ataupun pembiayaan yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan kegiatan lainnya.²²³ Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank, hal ini sesuai dengan prinsip perbankan yaitu prinsip kepercayaan.²²⁴ Kewajiban bank dalam menjamin dan menjaga dana simpanan nasabah sudah semestinya dilakukan oleh bank selaku lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana. Dalam kasus hilangnya dana nasabah dalam bentuk simpanan ini, tentu bank telah menghilangkan kewajiban menjaga dan mengamankan dana simpanan nasabah (PT SAN Finance). Hal ini telah melanggar hak nasabah, pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun ketika melihat kembali terhadap nilai-nilai Negara hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, dan mediasi merupakan dimensi yang juga penting.²²⁵

Melihat pada putusan dengan Nomor 483/PID.Sus/2017/PN. JKT SEL bahwa dalam putusan tersebut dijelaskan Bambang Suparno selaku kepala kantor cabang dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana perbankan pemalsuan surat dan pencucian uang.²²⁶ Bambang Suparno selaku kepala kantor cabang merupakan pihak terafiliasi bank, dimana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini bank juga wajib merahasiakan setiap

²²³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm 133

²²⁴ Lihat Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

²²⁵ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hlm 126

²²⁶ Lihat Putusan Nomor 483/PIS.Sus/2017/PN JKT. SEL

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,²²⁷ hal ini tidak dilakukan oleh bank dalam kasus ini. Undang-Undang Perbankan menjelaskan baik anggota komisaris, direksi dan pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan transaksi dan rekening suatu bank akan diancam pidana penjara dan denda.²²⁸ Selain adanya ancaman pidana penjara tentu ada pertanggung jawaban yang harus dilakukan karena perbuatan ini melanggar Undang-Undang. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum dimana adanya unsur perbuatan melawan hukum yaitu, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan/kelalaian pelaku usaha, adanya kerugian yang dialami oleh konsumen (nasabah) dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh konsumen (nasabah).²²⁹

Melihat pada kasus ini tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank selaku pelaku usaha jasa keuangan dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga dapat diberlakukan. Dalam POJK Nomor:1/POJK.07/2013 ini yang disebut pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum.²³⁰ Tentu bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas adanya kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan yang

²²⁷ Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

²²⁸ Lihat Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan

²²⁹ Joice Irma Runtu Thomas, *Op. Cit.* Hlm 129

²³⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 dalam POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

ada pada pelaku usaha jasa keuangan.²³¹ Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tindakan bank dalam kasus ini bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah karena melihat terdapat banyak sebab adanya kerugian yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak bank. Mewajibkan bank untuk bertanggung jawab baik dalam bentuk pertanggung jawaban atas dasar kesalahan maupun pertanggung jawaban berupa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.²³²

B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Kehilangan Dana Simpanan Pada Bank Tabungan Negara

Hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan dengan penegakan hukum dan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.²³³ Johannes Ibrahim berpendapat bawah wujud perlindungan hukum padasarnya merupakan upaya penegekan hukum yang didalamnya terdapat faktor-faktor untuk dipertimbangkan yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum yakni para pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana fasilitas

²³¹ Lihat Pasal 29 dalam POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²³² Lukman Santoso Az, *Op.Cit.* Hlm 128

²³³ Joice Irma Runtu Thomas, *Op.Cit.* ,Hlm 134

yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.²³⁴

Upaya dalam dilakukannya penegakan hukum tidak terlepas dari cita-cita hukum yang di terapkan dalam masyarakat, dimana bersangkutan dalam perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:²³⁵

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Ketiga unsur diatas merupakan kehendak dimana hukum itu harus berlaku dan diterapkan dalam peristiwa yang konkret. Kepastian hukum memiliki makna bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila itu melanggar maka tuntutan itu dapat dipenuhi dan diberikan sanksi menurut hukum. Unsur kemanfaatan dimana hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, dan masyarakat dapat menuntut keadilan agar mendapatkn perhatian.²³⁶

Perlindungan hukum dalam perbankan tentu harus memperhatikan tiga hal yang ada dalam unsur penegakan hukum diatas. Dimana melihat dalam kasus hilangnya dana nasabah ini bahwa perlindungann hukum bagis nasabah tidak

²³⁴ Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 1 Tahun 2005, Hlm 43.

²³⁵ Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Ctk. Pertama, Bandung, 2010, Hlm 98

²³⁶ *Ibid.*

seimbang, *bargaining position* nasabah sangat lemah dibanding bank.²³⁷ Nasabah penyimpan dalam perbankan dilihat dari sudut pandang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam peraturan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 bahwa konsumen merupakan pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan lembaga jasa keuangan dalam hal ini nasabah pada perbankan.²³⁸ Tentu perlindungan hukum ini timbul dari adanya dasar hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan bank adalah dari adanya perjanjian. Hal ini dilihat dalam Undang-Undang Perbankan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan. Simpanan yang ada baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³⁹

Nasabah deposan atau nasabah penyimpan merupakan subjek hukum yang menanamkan atau menyimpan dana kepada bank. Dijelaskan bahwa hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank berdasarkan hubungan kontraktual, dimana dalam hubungan kontraktual ini hak-hak nasabah penyimpan lahir dari kontrak/perjanjian penyimpanan dana yang dibuat oleh bank dengan nasabah penyimpan sendiri. Selain itu hak-hak nasabah penyimpan juga diatur dan diberikan oleh KUHPerdara maupun ketentuan hukum perbankan. Hanya saja perjanjian penyimpanan dana dalam praktek isinya ditentukan oleh pihak bank, seperti berapa besarnya bunga simpanan, dan biasanya perjanjian penyimpanan

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

²³⁹ Jonker Sihombing, *Op. Cit.* Hlm 99

dana merupakan perjanjian standar/baku yang biasanya terdapat ketentuan yang lebih menguntungkan pihak bank.²⁴⁰

Pada kasus hilangnya dana nasabah dalam bentuk simpanan berupa giro yang dilakukan oleh nasabah (PT. SAN Finance) kepada Bank Tabungan Negara ini menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh bank. Meihat dari peraturan yang ada yaitu dalam Undang-Undang Perbankan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²⁴¹ Hilangnya dana nasabah dalam hal ini bank telah melalaikan prinsip kehati-hatian. Dalam peraturan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 juga menjelaskan bahwa bank selaku pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dana yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.²⁴² Bank juga wajib memberikan laporan kepada nasabah terkait saldo dan mutasi simpanan, dan, aset atau kewajiban nasabah secara akurat yang ada pada simpanan nasabah kepada bank.²⁴³ Adapun dalam perilaku yang dilakukan oleh bank dalam pelaksanaan instruksi nasabah sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴⁴

Dalam kasus ini melihat pada ketentuan diatas bank telah melanggar adanya pelaksanaan instruksi nasabah, bahwa dilakukannya perbuatan ini melihat pada bambang suparno selaku kepala kantor cabang tidak sesuai dengan instruksi

²⁴⁰ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.* Hlm 134

²⁴¹ Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

²⁴² Lihat Pasal 25 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

²⁴³ Lihat Pasal 27 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

²⁴⁴ Lihat Pasal 28 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

nasabah. hilangnya dana simpanan nasabah dalam bentuk giro ini menimbulkan kerugian yang tentu dialami oleh nasabah, sudah seharusnya bagi bank selaku wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami nasabah akibat kesalahan, kelalaian pengurus, pegawai bank selaku pelaku usaha jasa keuangan.²⁴⁵ Atas hilangnya simpanan dana nasabah ini sudah semestinya nasabah mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk dapat melindungi dirinya dengan cara:²⁴⁶

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Memperhatikan Undang-Undang Perbankan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah hanya secara implisit, karena dalam perlindungan implisit ini perlindunga dilakukan dengan cara pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, dan dapat menghindarkan bank terhadap terjadinya kebangkrutan ini merupakan usaha bank untuk melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak-hak nasabah.²⁴⁷ Tetapi untuk kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga keuangan dan sistem perbankan yang pada umumnya perlindungan harus menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁴⁸

Perlindungan secara implisit ini dilakukan melihat bagaimana perlindungan yang dilakukan terkait pembinaan dan pengawan yang dilakukan

²⁴⁵ Lihat Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

²⁴⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 157-158

²⁴⁷ Sentosa Sembiring, *Loc. Cit*

²⁴⁸ Adrian Sutedi, *Ibid.* Hlm 158

oleh bank indonesia. Adapun kewajiban lainnya yang mewajibkan bank untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib melakukan cara dalam kegiatan usahanya yang tidak merugikan bank itu sendiri dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.²⁴⁹ Sedangkan untuk kepentingan nasabah tidak dicantumkan secara jelas mengenai perlindungan secara implisit apa yang diterima oleh nasabah, adanya untuk kepentingan perlindungan nasabah bank wajib menyediakan informasi terkait adanya risiko kerugian dengan dilakukannya setiap transaksi nasabah melalui bank.²⁵⁰

Perlindungan secara implisit yang belum cukup untuk menjamin setiap dana yang disimpan nasabah kepada bank. Melihat sisi lain dari adanya hubungan antara nasabah dan bank perlu adanya perlindungan kepentingan nasabah, melihat dari perlindungan secara eksplisit ini dengan berupa pembentukan lembaga penjaminan simpanan salah satu cara yang diharapkan dapat memenuhi perlindungan hukum nasabah. Lembaga Penjaminan Simpanan atau disebut LPS ini dirasa belum cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal.²⁵¹ Adanya penjaminan simpanan yang dilakukan oleh LPS ini tidak menjamin secara keseluruhan jumlah simpanan nasabah yang ada di bank. Adanya proses verifikasi dan pencairan yang memakan waktu cukup lama mengakibatkan kepercayaan nasabah terhadap penjaminan pemerintah belum mengkrystal.²⁵²

²⁴⁹ Lihat Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan

²⁵⁰ Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

²⁵¹ Jonker Sihombing, *Op.Cit.* Hlm 103

²⁵² *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 13 Oktober 2008 dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin LPS menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Demikian terhadap nasabah yang simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh Undang-Undang LPS. Penjelasan ini juga belum dapat memenuhi perlindungan terhadap dana simpanan nasabah yang di berikan kepada bank.

Keikutsertaan suatu bank sebagai peserta penjaminan tidak mengartikan bahwa perlindungann terhadap nasabah deposit sudah memadai. Bank sebagai peserta penjaminan harus melakukan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh lembaga penjamin simpanan atau disebut LPS, sebagai peserta penjaminan.²⁵³ Batas maksimal saldo yang menjadi simpanan nasabah dan untuk dijamin oleh LPS yaitu Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), ini bersifat terbatas.²⁵⁴

Adapun hal yang harus ditati oleh bank dan nasabah deposit seperti, maksimum simpanan yang dijamin, tidak mendapatkan keuntungan dari adanya kegagalan bank dan tidak mendapatkan bunga simpanan diatas maksimum suku bunga penjaminan. Hal ini belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi nasabah. Besaran pembayaran yang diterima nasabah dari LPS maksimal sebesar

²⁵³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simoanan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 115

²⁵⁴ Melihat Pada <http://lps.go.id/simpanan-yang-dijamin> Di akses pada tanggal 29 maret 2018 pukul 15:05 WIB

jumlah pokok simpanan yang dijamin, hal ini menyebabkan nasabah akan kehilangan kesempatan dan menderita *lost opprtuniy*.²⁵⁵

Konsekuensi dari adanya penjaminan simpanan nasabah ini memiliki manfaat untuk pihak nasabah yaitu perlindungan dalam bentuk rasa aman sehingga timbul kepastian dan keamanan atas simpanannya, sedangkan untuk bank penjaminan dilakukan agar bank tidak memiliki potensi likuiditas apabila terjadi penarikan besar-besaran oleh nasabah. Tujuan pokok dari hukum sendiri untuk menjaga dan memelihara ketertiban.²⁵⁶ Melihat pada kasus hilangnya dana simpanan nasabah ini dari adanya perlindungan secara implisit atau eksplisit belum cukup memberikan perlindungan. Terlebih melihat perbuatan yang dilakukan atas hilangnya dana simpanan nasabah dilakukan oleh pihak terafiliasi bank yaitu kepala kantor cabang dalam bentuk pemalsuan surat dan pencucian uang.²⁵⁷

Atas hilangnya dana simpanan nasabah (PT. SAN Finance) pada Bank Tabungan Negara dilihat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank, yaitu dengan dilakukannya tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh pejabat bank. Perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara ini dilakukan seseorang atas dasar kesalahan dan meimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁵⁸ Perbuatan melawan hukum dapat berupa perbuatan karena kesengajaan, perbuatan tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian) dan perbuatan

²⁵⁵ *Ibid.* Hlm 105

²⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hlm 3.

²⁵⁷ Lihat Putusan Nomor 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL

²⁵⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015., Hlm 100

karena kesalahan.²⁵⁹ Tentu dalam hal ini pejabat bank dalam melakukan perbuatannya termasuk dalam perbuatan melawan hukum oleh karenanya nasabah sudah semestinya mendapatkan pertanggung jawaban dan perlindungan hukum.

Nasabah tentu memiliki perlindungan hukum bagi nasabah untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan disuatu bank tertentu terhadap suatu kerugian.²⁶⁰ Kerugian yang timbul tentu berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh bank selaku penyimpan dana nasabah. Nasabah dapat meminta atas hak nya dalam perbuatan yang dilakukan oleh bank terhadap simpanannya. Bentuk perlindungan bagi nasabah lainnya dalam bentuk perlindungan secara langsung dan perlindungan tidak langsung.²⁶¹

Perlindungan langsung adalah bentuk perlindungan yang dilakukan ini secara langsung diberikan kepada nasabah akibat dari timbulnya kerugian yang dialami. Melihat perlindungan langsung ini nasabah tentu dapat melakukan tuntutan perlindungan hukum yang harus diberikan kepadanya. Melihat pada kasus hilangnya dana simpanan nasabah (PT. SAN Finance) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh bank. Sesuai dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak terafiliasi bank yaitu kepala kantor cabang, timbul kerugian yang dialami nasabah. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPER perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain dalam hal ini nasabah, mewajibkan bagi orang tersebut mengganti kerugian itu.²⁶²

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Hermansyah, *Loc. Cit*

²⁶¹ *Ibid.* Hlm 146

²⁶² Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bank juga dapat memberikan tanggung jawab atas perbuatan pegawai, pengurus, ataupun pihak terafiliasi karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan olehnya.²⁶³ Adanya perlindungan langsung pada kepentingan nasabah bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bank harus melaksanakan cara yang tidak merugikan bank agar tidak timbul kerugian dan menjalankan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya ke bank.²⁶⁴ Sebagaimana dilakukannya prinsip kehati-hatian dalam bank, Pasal 29 Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan. Merupakan sarana preventif (pencegahan) terhadap adanya risiko kerugian yang timbul oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya.²⁶⁵

Penyediaan informasi terkait kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah ini dilakukan untuk memudahkan akses nasabah memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, serta menjamin adanya transparansi perbankan.²⁶⁶ Meihat pada kasus hilangnya dana nasabah ini bank tidak menerapkan adanya penyediaan informasi yang harusnya dilakukan oleh bank, serta melihat pada penjelasan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan diatas ada kepentingan nasabah lain, yang mewajibkan bank untuk memberikan informasi terkait adanya transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.²⁶⁷ Sudah semestinya perbankan yaitu bank sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat memelihara kepercayaan masyarakat, dengan

²⁶³ Lihat Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶⁴ Lihat Pasal 29 ayat (3) Undnag-Undang Perbankan

²⁶⁵ Hermansyah, *Op.Cit.* Hlm 155

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan

menerapkan prinsip kehati-hatian, adanya iktikad baik dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan usahanya.

Perlindungan tidak langsung yang harus dilakukan oleh bank kepada nasabah tidak memiliki perbedaan yang cukup spesifik. Perlindungan tidak langsung terhadap nasabah ini diberikan terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.²⁶⁸ Perlindungan tidak langsung yang diberikan bank kepada nasabah juga termasuk upaya bank dalam tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang salah satu upayanya yaitu sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa bank harus melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi sesuai prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini merupakan asas penting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁶⁹

Hak nasabah dengan perlindungan tidak langsung yang diberikan kepada nasabah penyimpan terlebih kepada pelaksanaan prinsip kehati-hatian, maka tidak ada alasan apapun untuk bank tidak melaksanakan atau menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²⁷⁰

Kedudukan nasabah dengan bank dalam fokus perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah masih memerlukan perhatian lebih di kegiatan usaha

²⁶⁸ Hermansyah, *Op.Cit.* Hlm 146

²⁶⁹ *Ibid.* Hlm 147

²⁷⁰ Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

bank dalam rangka pelayanan jasa perbankan. Layanan jasa perbankan seperti, penerbitan kartu kredit, bank garansi, transfer uang, penyewaan safe *deposit box* dan pelayanan jasa lainnya.²⁷¹ Demikian layanan jasa perbankan yang masih memerlukan perhatian yaitu seperti pada kasus hilangnya dana simpanan nasabah ini, hilangnya dana dilakukan dengan cara penransferan yang dilakukan oleh pejabat bank. Melihat hal ini sangat diperlukannya perlindungan terhadap nasabah terkait dana simpanan yang ada pada bank.

Tentu Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank harus melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya tak jarang bank melanggar peraturan dan melanggar prinsip-prinsip perbankan, seperti dalam kasus hilangnya dana simpanan nasabah ini sudah merupakan kewajiban bank untuk mengganti segala kerugian yang timbul dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh bank.

Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah sebagai pihak yang dirugikan oleh bank, dapat mengajukan gugatan perdata atas perbuatan yang dilakukan oleh bank. Gugatan perdata yang dilakukan ini sesuai dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu timbulnya kerugian yang ditimbulkan oleh pengurus dalam hal ini adalah bank, menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank. Nasabah penyimpan dalam menempuh upaya hukum perdata melalui peradilan umum yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait perbuatan melawan hukum

²⁷¹ Muhammad Djumha, *Op.Cit.* Hlm 304

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPer. Upaya hukum yang dilakukan nasabah sesuai dengan Gugatan Perdata yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dengan klasifikasi perkara yaitu perbuatan melawan hukum dengan Nomor perkara 154/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst.²⁷² Hingga saat ini upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah masih dalam tahap banding. Selain diajukan upaya hukum perdata yang dilakukan oleh nasabah, upaya hukum pidana dengan klasifikasi tindak pidana perbankan juga dilakukan oleh nasabah, dengan terbuktinya bahwa Bambang Suparno selaku kepala kantor kas cabang sebagai pelaku tindak kejahatan pidana perbankan penggunaan surat palsu dan pencucian uang.²⁷³

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank yaitu pegawai bank dalam tindak pidana kejahatan perbankan, telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai perbuatan pidana perbankan ada pada Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Pegawai bank ataupun pihak terafiliasi bank yang mengubah, mengaburkan, menghilangkan adanya laporan transaksi atau rekening nasabah dengan sengaja dilakukan dikenakan ancaman pidana penjara dan denda.²⁷⁴ Disisi perdata bahwa bank tetap harus melaksanakan ganti kerugian yang dialami nasabah atas hilangnya dana nasabah. Beban tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank sesuai dengan teori pengusaha, yaitu membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of*

²⁷² Melihat pada http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara Diakses pada tanggal 29 maret, pukul 22:50 WIB

²⁷³ Lihat Putusan Nomor 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL

²⁷⁴ Lihat Pasal 49 huruf C Undang-Undang Perbankan

bussines-nya.²⁷⁵ Adapun Bank Indonesia selaku lembaga pengawas perbankan memiliki peranan dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh bank diluar kewenangannya.

Pengawasan yang sudah semestinya dilakukan oleh Bank Indonesia guna melindungi dana masyarakat dan tetap menjaga eksistensi lembaga perbankan, Bank Indonesia berwenang memperoleh informasi mengenai keadaan keuangan nasabah-nasabah bank yang bersangkutan.²⁷⁶ Bank Indonesia termasuk pihak yang dikecualikan untuk dapat memperoleh informasi mengenai nasabah, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan juga menjelaskan mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, dan Bank Indonesia diberikan wewenang untuk dapat mengakses segala informasi berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah.²⁷⁷

Kasus hilangnya dana nasabah pada suatu bank yaitu Bank Tabungan Negara ini sudah semestinya menjadi cakupan pengawasan yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku yang memiliki kewenangan dalam mengawasi bank-bank yang menjadi cakupannya.

²⁷⁵ *Ibid.* Hlm 306

²⁷⁶ Djoni S. Gazali, Dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm 514

²⁷⁷ *Ibid.*, Hlm 515

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan berupa jawaban atas pertanyaan yang berada dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Tanggung jawab yang harus dilakukan bank kepada nasabah atas hilangnya dana simpanan dalam bentuk simpanan giro yang ada pada bank adalah, dalam Undang-Undang Perbankan juga menjelaskan mengenai tanggung jawab bank, walaupun tidak dijelaskan secara eskplisit mengenai tanggung jawab bank. Bank wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2), (3),(4) bank harus memberikan informasi dan terkait timbulnya risiko dari Fkegiatan usaha yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. melihat pada Pasal 31 7B ayat (1) bank wajib menjamin dana simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank. Tanggung jawab bank tentu harus menjamin setiap simpanan nasabah yang dipercayakan kepada bank. Melihat pada kasus hilangnya dana simpanan nasabah ini dapat dikaitkan dengan prinsip perbankan lainnya yaitu prinsip kerahasiaan. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana. Pada kasus ini melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh pihak

terafiliasi bank (pejabat bank) yaitu Bambang Suparno selaku kepala kantor cabang dalam perbuatan tindak pidana perbankan yaitu pemalsuan surat dan pencucian uang dalam putusan Nomor 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SEL bahwa sudah sewajibnya bagi bank untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah baik dalam bentuk tanggung jawab perusahaan dimana, bank sebagai badan hukum harus dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya.

Pada kasus ini bank telah melanggar peraturan yang seharusnya dilakukan oleh bank sehingga menimbulkan kerugian yang diderita nasabah. tanggung jawab yang dilakukan oleh bank juga dalam bentuk tanggung jawab perdata, dimana tanggung jawab ini timbul dari dilakukannya perbuatan kelalaian atau kesalahan yang dihubungkan dengan kepengurusan bank. Pada Peraturan Khusus yaitu pada POJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa selaku pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen (nasabah) yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (bank) dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Perbuatan yang

dilakukan oleh Bambang Suparno selaku Kepala Kantor Cabang merupakan perbuatan melawan hukum, mengapa demikian dikarenakan perbuatan uang dilakukan sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut merupakan sebuah kesalahan karena melanggar undang-undang dan peraturan serta dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang diderita.

2. Perlindungan hukum bagi nasabah adalah selaku penyimpan dana dalam kasus ini sudah semestinya bank dan pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah selaku pihak yang memercayakan dana untuk disimpan kepada bank. Bank dalam hal ini sebagai lembaga yang menerima kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dana. Pada praktiknya bank sebagai lembaga kepercayaan ini tidak memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Perlindungan yang didapatkan oleh nasabah yaitu dapat berupa perlindungan langsung dimana bank harus memberikan perlindungan terhadap timbulnya risiko kerugian kepada nasabah dan perlindungan tidak langsung dimana bank juga memberikan perlindungan dari kerugian yang diderita nasabah atas kegiatan bank itu sendiri seperti dalam dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan bahwa bank wajib melakukan cara yang tidak merugikan bank atau kepentingan nasabah ini merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain itu

dalam POJK NOMOR: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 angka 3 bahwa perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen (nasabah) dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Sudah semestinya konsumen (nasabah) mendapatkan perlindungan atas setiap perbuatan pelaku usaha jasa keuangan (Bank) atas kerugian yang diderita konsumen (nasabah) akibat perbuatan pelaku usaha jasa keuangan (Bank). Namun pada praktik perbankan dilapangan nasabah yang akan menyimpan dananya disuatu bank dilakukan perlindungan dengan cuma-cuma. Seperti pada kasus hilangnya dana simpanan nasabah disini, pihak nasabah tentu tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya diterima. Adanya perlindungan langsung yang diberikan atas adanya kerugian yang diderita oleh nasabah sudah menjadi kewajiban bank yang harus diberikan oleh bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yaitu dilakukan melalui pelaporan kepada pihak yang berwenang, serta dilakukan mediasi antara para pihak namun tidak berhasil hingga melakukan pengajuan gugatan perdata dalam bentuk perbuatan melawan hukum dengan jalur litigasi.

B. SARAN

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah dimiliki dari analisis diatas, maka saran yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sudah semestinya pihak pemerintah agar lebih memperhatikan kegiatan dari bank terutama bagi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas terhadap kegiatan perbankan agar dalam hal ini pihak bank lebih bertanggungjawab dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari pihak nasabah dan apabila bank-bank pelaksana melalaikan kewajiban dan tanggungjawab maka perlu ada sanksi yang tegas diberikan kepada bank. Serta pemenuhan pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank terhadap pihak yang dirugikan.
2. Mengingat perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana masih sangat kurang dan sering tidak melakukan kewajiban bagi bank dalam melaksanakan kegiatan usaha, pelayanan jasa terhadap nasabah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga nasabah merasakan banyak kerugian. Untuk itu kepada pihak bank agar lebih lagi meningkatkan perlindungan hukum termasuk hak dan kewajiban nasabah bank bisa lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, C. (2010). *Hukum Perbankan (Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip mengenal nasabah), Ctk. Pertama*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Anshari, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, Ctk. Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah, Ctk. Pertama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Az, L. S. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,.
- Dewi, W. E. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet I.* Jogyakarta: Graha Ilmu.
- Fahmi. (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan, Ctk. Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Febrian, T. T. (2010). , *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undangundang Tahun 1998, Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Adiyta Bakti.
- Gazali Djoni S, D. U. (2016). *Hukum Perbankan, Ctk Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hay, M. A. (1997). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, J. (2004). *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.

Irma, R. T. (2013). Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang dirugikan. *Lex et Societatis, Vol I, No. 1* , 101.

Janus, S. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jatmiko, B. P. (2017, Maret 20). *Kasus Pembobolan BTN*. Dipetik November 7, 2017, dari Kompas. Com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/20/071956526/cerita.kasus.pembobolan.bank.btn>

Johannes Ibrahim. (2005). Dilematis Penerapan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan,. *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 1* , 43.

Kasmir. (Jakarta). *Dasar-Dasar Perbankan, Ctk. 12, PT. Rajagrafindo Persada*. 2014: PT. Rajagrafindo Persada.

Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terjemahan dari Hans Kelsen , Pure Theory of Law, Ctk. Pertama*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.

Kelsen, H. (2016). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Kusuma, M. J. (2012). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan), Ctk. Pertama*. Bandung: Nusa Media.

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*., Bandung: PT. Alumni.

Malayu, S. H. (2011). *Dasar-dasar Perbankan, Ctk. Kesembilan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Ctk. Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maulina Selly, D. M. (2016). “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian”. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Edisi No. 3 Vol 18* , 21.

- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*,. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, D. (2012). *Hukum Perbankan Di Indonesia, Ctk, Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata, Ctk. Pertama*, . Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Papendang, A. A. (2016). Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, . *Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar* , Hlm 83.
- Rachmadi, U. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Ctk.Pertama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosa Agustina, S. H. (2012). *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Rosa, A. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, FHUI.
- S, B. (2011). *Hukum Bisnis Syariah, Ctk. Pertama*. Yogyakarta: UII Press.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyowati, D. (2017, Maret 30). *kasus bilyet deposito palsu ojk sebut sederet pelanggaran btn*. Dipetik November 8, 2017, dari Katadata.co.id: [Http://Katadata.Co.Id/Berita/2017/03/30/Kasus-Bilyet-Deposito-Palsu-Ojk-Sebut-Sederet-Pelanggaran-Btn](http://Katadata.Co.Id/Berita/2017/03/30/Kasus-Bilyet-Deposito-Palsu-Ojk-Sebut-Sederet-Pelanggaran-Btn)
- Sihombing, J. (2010). *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan, Ctk. Pertama*,. Bandung: PT. Alumni.
- Simorangkir, O. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Ghalia Indonesia.
- Sobana, H. D. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia, Ctk. Pertama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian, edisi revisi, cetakan ke-21*. jakarta: Intermedia.

- Sutarno. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simoanan, Ctk. Pertama, .* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Ctk. Kedua, .* Jakarta: Sinar Grafika.
- Thomas, J. I. (2013). Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah. *Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013* , Hlm 133.
- Tjitrosudibio, R. d. (2003). *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Uswatun, H. (2017). *Hukum Perbankan,.* Malang: Setara Press.
- Widjanarto. (2003). *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buergerlijk Wetboek) Ditejermahkan

oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan Ketigapuluh Enam.

Jakarta PT. Pradiyna Paramita. 2005

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Jasa Keuangan

JURNAL

Aprilya Altji Papendang, *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998*, Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016

Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 1 Tahun 2005.

Joice Irma Runtu Thomas, *Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

Selly Maulina, *Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan E-Banking* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Dahlan, Mujibussalim Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016).

MEDIA ELEKTRONIK

<http://lps.go.id/simpanan-yang-dijamin>

http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7906e3f17e385a128a80802235994c6d>

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/5929/4883>

<http://media.neliti.com/media/publications/71705-ID-none.pdf>

<Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt4da27259c45b9/Di-Mana-Pengaturan-Kerugian-Konsekuensial-Dalam-Hukum-Indonesia>

[Http://Bisniskeuangan.Kompas.Com/Read/2017/03/20/071956526/Cerita.Kasus.Pembobolan.Btn](http://Bisniskeuangan.Kompas.Com/Read/2017/03/20/071956526/Cerita.Kasus.Pembobolan.Btn)

[Http://Katadata.Co.Id/Berita/2017/03/30/Kasus-Bilyet-Deposito-Palsu-Ojk-Sebut-Sederet-Pelanggaran-Btn](http://Katadata.Co.Id/Berita/2017/03/30/Kasus-Bilyet-Deposito-Palsu-Ojk-Sebut-Sederet-Pelanggaran-Btn)